



PUTUSAN

NOMOR 160/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, yang berkedudukan di Tanjung Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Bornok Maria Irene PBRN, S.H., M.H., Lamtiur Imelda P. Nababan, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

LAWAN

NGAWIN TARIGAN, Laki-laki, umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Beralamat di Dusun I Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Taufik, S.H., Faisal Nasution, S.H., Rahmad Sidik, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Sofyan Taufik, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Tuasan Nomor 69 Sidorejo Hilir Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017, dan Surat Pencabutan Kuasa, tanggal 6 Pebruari 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Ranap H. Sitanggang, S.H., Advokat-Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Melati Raya, Grand Pavilion No. 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2018, dan kemudian Pencabutan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Bornok Simanjuntak, S.H., Uratta Ginting, S.H., Tumpal Hamonangan Simanjuntak, S.H., Golfrid Pasaribu, S.H., Advokat berkantor hukum Yesaya 56 alamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km. 12 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

DAN

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN NASIONAL R.I PROPINSI SUMATERA DI MEDAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**,berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam-Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II**;
2. **DATUK RIDOEAN**,beralamat di Dusun III Gang Banten, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I**;
3. **ARUN SIPAYUNG**,beralamat di Jalan Pertahanan Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat II**;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 April 2019 Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 April 2019 Nomor 160/Pen.PDT/2019/PT MDN tetentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 23 Oktober 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp telah menagajukan gugatan sebagaia berikut:

1. Bahwa Kesultanan Deli adalah Kesultanan Melayu yang berdiri pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah seorang pahlawan di wilayah bernama tanah Deli (sekarang Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang) dan merupakan sultan pertama serta pendiri Kerajaan Melayu di tanah deli sejak tahun 1632 – 1669;
2. Bahwa Grant Sultan pada mulanya dikenal pada masa pemerintahan Kolonial Belanda daerah Singaraja adalah meliputi daerah Sumatera Timur yang terdiri dari Kerajaan-kerajaan Melayu, oleh sebab itu dapat dilihat dahulu sejarah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur;
3. Bahwa Grant Sultan diberikan kepada Kaula Swapraja, pada mulanya orang tidak memerlukan surat terhadap tanah sebab tanah banyak dan luas, setelah datangnya perusahaan-perusahaan perkebunan yang memerlukan tanah yang luas dan kepastian tentang batas-batas tanah yang diserahkan kepada mereka maka timbul sesuatu faktor baru dalam penguasaan tanah yaitu, orang tidak lagi dapat bebas bertualang, berpindah-pindah secara bebas menggarap tanah yang disukainya. Dengan demikian kebiasaan berpindah-pindah mulai berkurang dan diambil tempatnya oleh keinginan menetap diatas sebidang tanah tertentu dan serentak dengan itu timbul pula keinginan, supaya hak atas tanah mendapat penetapan atau pengakuan dari Penguasa, terlebih-lebih lagi berhubungan dengan bertambahnya peristiwa-peristiwa jual beli tanah, disebabkan kedatangan orang-orang dari daerah lain yang memerlukan pertapakan rumah;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sejarah terhadap kepemilikan atas tanah, pada mulanya oleh Kepala-kepala Urung dikeluarkan Surat Keterangan yang diberi nama "Grant Datuk" atau "Surat Kampung" yang berisikan pengakuan Kepala Urung yang bersangkutan, bahwa seseorang mengetahui bahwa ianya menguasai sebidang tanah tertentu, kadang-kadang Surat Keterangan semacam itu dibuat dibahagian bawah dari sesuatu surat jual beli atau pengalihan;
5. Bahwa sekira pada tahun 1890 Sultan Deli mengeluarkan Surat Keterangan penyerahan tanah kepada seseorang sebagai "Kurnia" ditulis tangan dengan mempergunakan huruf Arab, dalam surat-surat keterangan itu ditambahkan ketetapan, bahwa hak yang diberikan itu akan gugur apabila tanah tidak dipergunakan dengan baik dan bahwa pengalihan hak kepada orang lain harus dengan seijin Sultan;

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pada waktu itu sistem Pemerintahan/ketatanegaraan masih bersifat monarki dan tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dimana secara de facto eksistensi kerajaan dan kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan serta diakui oleh masyarakat bahkan dunia Internasional, sehingga dalam pembentukan hukum nasional dan undang-undang tidak dapat dipisahkan termasuk khususnya tentang penerapan kebijakan dan atau pengaturan tentang adat, yang bertalian tentang keperdataan menyangkut kepada hak-hak penguasaan, pengelolaan, atau perolehan hak kepemilikan atas tanah, oleh karenanya pada hal tertentu dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara konseptual melandaskan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai pengakuan sejarah;
7. Bahwa dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 2 ayat (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ;
8. Bahwa Grant Sultan merupakan perijinan hak yang diberikan kepada hamba sahaya raja-raja pribumi terkait dengan hak-hak pribumi atas pertanahan, sedangkan Grant memberikan arti peruntukan terhadap perijinan hak tanah bagi pembangunan rumah, dasar utama hak atas tanah tersebut adalah tanah itu milik seluruh suku hal mana pada pelaksanaannya penduduk sebuah desa, dengan demikian Grant Sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja. Dengan demikian Grant Sultan adalah "bukti hak atas tanah yang dilaksanakan kepada kaula swapraja yang diterbitkan oleh sultan yang ada di wilayah Sumatera Timur termasuk Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang yang diberikan kepada kaulanya umumnya untuk tanah kebun dan ladang" yang merupakan suatu hak yang dapat dikonversikan menjadi hak milik (vide pasal 20 UUPA), hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sesuai dengan subjek hak dan peruntukannya sehingga Grant Sultan dapat disimpulkan sebagai Surat Keterangan tentang hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga pribumi atas ijin, pemberian maupun pengakuan Sultan terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan kepada kaulanya;
9. Bahwa dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 2 ayat (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ;
10. Bahwa sudah sepatutnya kedudukan Grant merupakan suatu alat bukti hak atas tanah yang dilaksanakan dan diberikan kepada kaula swapraja yang diterbitkan oleh sultan yang ada di wilayah Sumatera Timur termasuk Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang yang diberikan kepada kaulanya umumnya untuk tanah kebun dan ladang dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan suatu hak yang dapat dikonversikan menjadi hak milik (*vide pasal 20 UUPA*);
 11. Bahwa berdasarkan UUPA dalam bahagian kedua mengenai ketentuan-ketentuan Konversi, dalam pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu : Hak Agrarisch eigendom, milik yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende, erpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 UUPA;
 12. Bahwa melihat dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, maka secara otomatis, hak-hak atas tanah yang diperoleh dari Grant Sultan adalah menjadi hak milik sehingga dengan demikian tanah Grant sultan tersebut adalah menjadi milik dari orang yang namanya tercantum didalam Grant Sultan tersebut;
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sudah sepatutnya Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas sebidang tanah luas ± 1600 BAW atau setara dengan 1280 ha (seribu dua ratus delapan puluh hektar) yang terletak dan dikenal setempat dengan Kampung Limau Mungkur sesuai dengan Grant Sultan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada seorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH di kampung Limau Mungkur dengan luas 1600 BAW pada tanggal 18 Juni 1921 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkampungan;



- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Batu Lokong;

Selanjutnya Grant Sultan Nomor 814 tersebut yang tercatat dan terdaftar atas nama Wan Oemar Basjah telah beralih haknya kepada Datuk Hasanpada tanggal 16 Maret 1936;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa sebidang tanah yang dimiliki dan diperoleh Penggugat berasal dari Grant Sultan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada seorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH di kampung Limau Mungkur dengan luas 1600 BAW ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek gugatan dari Turut Tergugat II berdasarkan PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy, SH., Mkn. Notaris di Deli Serdang berdasarkan pengalihan dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, selanjutnya kepemilikan yang diperoleh TERGUGAT I berdasarkan PENYERAHAN HAK SEBIDANG TANAH pada tanggal 20 Juli 1965 yang disahkan oleh Sultan Deli Osman Alsani Perkasa Alam sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK KEBUN pada Grant Sulthan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada seorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH di kampung Limau Mungkur dengan luas 1600 BAW pada tanggal 18 Juni 1921 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkampungan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Batu Lokong;

Selanjutnya Grant Sultan Nomor 814 tersebut yang tercatat dan terdaftar atas nama Wan Oemar Basjah telah beralih haknya kepada Datuk Hasan pada tanggal 16 Maret 1936;

3. Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pada waktu itu system Pemerintahan/ketatanegaraan masih bersifat monarchi dan tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dimana secara de facto eksistensi kerajaan dan kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan serta diakui oleh masyarakat bahkan dunia Internasional, sehingga dalam pembentukan hukum nasional dan undang-undang tidak dapat dipisahkan termasuk khususnya tentang penerapan kebijakan dan atau pengaturan tentang adat, yang bertalian tentang keperdataan menyangkut kepada hak-hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan, pengelolaan, atau perolehan hak kepemilikan atas tanah, oleh karenanya pada hal tertentu dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 secara konseptual melandaskan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai pengakuan sejarah;

4. Bahwa Grant Sultan pada mulanya dikenal di masa Pemerintahan Kolonial Belanda, dimana pada saat itu daerah Singaraja mempunyai hak Pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah Singaraja adalah meliputi daerah Sumatera Timur yang terdiri dari kerajaan-kerajaan melayu;
5. Bahwa Grant Sultan merupakan perijinan hak yang diberikan kepada hamba sahaya raja-raja pribumi terkait dengan hak-hak pribumi atas pertanahan, sedangkan Grant memberikan arti peruntukan terhadap perijinan hak tanah bagi pembangunan rumah, dasar utama hak atas tanah tersebut adalah tanah itu milik seluruh suku hal mana pada pelaksanaannya penduduk sebuah desa, dengan demikian Grant Sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja. Dengan demikian Grant Sultan adalah "bukti hak atas tanah yang dilaksanakan kepada kaula swapraja yang diterbitkan oleh sultan yang ada di wilayah Sumatera Timur termasuk Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang yang diberikan kepada kaulanya umumnya untuk tanah kebun dan ladang" yang merupakan suatu hak yang dapat dikonversikan menjadi hak milik (*vide pasal 20 UUPA*), hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sesuai dengan subjek hak dan peruntukannya sehingga Grant Sultan dapat disimpulkan sebagai Surat Keterangan tentang hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh warga pribumi atas ijin, pemberian maupun pengakuan Sultan terhadap hak-hak atas tanah yang diberikan kepada kaulanya;
6. Bahwa sebagai pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia atas berlakunya Hukum Adat atas tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tanah-tanah yang telah ada haknya (Khususnya hak menurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA Nomor 5 tahun 1960, diakui hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi pasal II ayat (1) yang berbunyi : "**Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini**, yaitu : Hak Agrarisch eigendom, milik yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende, erpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 UUPA;

7. Bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1960 diatas, secara tegas menyatakan bahwa tanah hak yang diuraikan dalam Grant Sultan adalah tanah Hak Milik, maka dengan demikian tanah yang dimaksud dalam Grant Sultan Nomor 814 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 1921 tersebut adalah tanah hak milik dan dapat dijadikan objek jual beli antara turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, selanjutnya bertalian pengalihan tersebut Penggugat menerima pengalihan terhadap objek perkara melalui Turut Tergugat II sebagaimana yang dimaksud dalam PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy, SH., Mkn. Notaris di Deli Serdang yang menjadi dasar juridis Penggugat terhadap Objek Gugatan;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki kapasitas penuh terhadap objek tanah perkara sehingga Penggugat memiliki Legal Standing yang kuat untuk mempertahankan dan juga dalam hal mengajukan Gugatan A quo;

III. OBJEK PERKARA

1. Bahwa terhadap objek gugatan a-quo adalah tanah yang berhubungan dengan Tergugat I yang dahulunya menjadi area perkebunan yang dilaksanakan oleh Tergugat I ;
2. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu terhadap objek gugatan yang dahulunya adalah HGU atas nama Tergugat I telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sebagaimana dari Penjelasan status tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 12 Januari 2012 dengan Nomor surat : II.0/X/100/II/2012 menjelaskan :

pada pont 1. Bahwa luas kebun Limau Mungkur seluas \pm 2.770 ha, membagi dua klasifikasi antara lain:

- Luas \pm 1.400 Ha adalah areal HGU No. 94/HGU/BPN/2003.
- Luas \pm 1.370 Ha adalah areal non HGU.

Pada pont 2 menyebutkan Jika areal yang dimaksud seluas \pm 332 Ha dilokasi Afd. 1 adalah bagian dari HGU yang tidak diperpanjang sesuai matriks BPN, maka prosedurnya sesuai diktum 2 dan 4 SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh ijin



pelepasan aset dari menteri yang berwenang (dalam hal ini Menteri BUMN RI);

3. Bahwa adapun tanah seluas kurang lebih 56,5 Ha adalah milik Penggugat yang bertalian dengan PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy, SH., Mkn. Notaris di Deli Serdang berdasarkan pengalihan dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, selanjutnya kepemilikan yang diperoleh TERGUGAT I berdasarkan PENYERAHAN HAK SEBIDANG TANAH pada tanggal 20 Juli 1965 yang disahkan oleh Sultan Deli Osman Alsani Perkasa Alam sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK KEBUN pada Grant Sulthan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada seorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH di kampung Limau Mungkur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Grant Nomor 814
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan RISPA/PT. Lonsum;

4. Bahwa pokok perkara yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah masalah sengketa hak milik yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum untuk memutuskannya, sehingga selayaknya Gugatan A-quo haruslah diterima;

IV. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II.

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan a-quo adalah perbuatan PARA TERGUGAT yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya dibidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya Adat Grant Kesultanan Kerajaan Melayu Deli;
2. Bahwa berdasarkan undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 disebutkan :
- Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960, dan seterusnya Hak milik tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain oleh pemiliknya yang sah;
3. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap sikap dan tindakan Tergugat I yang melakukan penekanan serta halang-menghalangi Penggugat beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjanya untuk tetap mengusahai objek tanah penggugat dan terhadap Sertifikat HGU atas nama Tergugat menyebutkan luasnya adalah 1.331,35 yang sangat bertolak belakang dengan surat penjelasan dari surat Tergugat I dengan nomor : II.0/X/100/1/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang menjelaskan bahwa luas yang masih dalam areal HGU adalah lebih kurang 1.400 Ha, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah merupakan bahagian dari Grant Sultan Nomor 814 tahun 1921, atas nama WAN OEMAR BASJAH maka untuk mendapatkan keabsahan hak atas tanah objek sengketa dengan merujuk terhadap penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat yang diakui oleh Tergugat I agar tergugat I mematuhi dan menghargai gugatan ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
5. Bahwa Penggugat menilai dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidaad*) dan atau penyalahgunaan wewenang serta sewenang-wenang (*willekuer*), karena telah melakukan perbuatan yang semena-mena dan tidak manusiawi bahkan telah sangat jelas perbuatan Tergugat I menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang ;
6. Bahwa akibat tindakan-tindakan dan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (***vide pasal 3 UUPA***) harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA hal mana segala permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah cacat hukum dan TERGUGAT I telah menyimpang tanpa adanya proses juridis yang jelas dan terindikasi bertindak semena-mena kepada Penggugat khususnya yang berhubungan dengan objek sengketa, dan sangat tidak sesuai dengan asas kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia ;
7. Bahwa akibat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa telah banyak mengalami penderitaan serta kerugian, baik secara materiil maupun immateriil;

Halaman 10 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk dan oleh karena itu, maka kiranya pantas dan beralasanlah menurut hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia, Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 1365 KUHPerdara*, yaitu : *"..... Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut"* ;
9. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PENGUGAT atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT I diatas tanah objek perkara baik dengan pengajuan gugatan ini dimohonkan pada Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menghentikan perbuatan apapun dan tindakan lainnya diatas objek tanah perkara serta meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap ic. objek tanah perkara;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
11. Bahwa mengacu pada KONVERSI LANGSUNG yang termasuk salah satu cara untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah bekas milik adat dan merupakan suatu proses mengenai tanah bekas milik adat ataupun hak ulayat yang sudah ada surat tanda bukti pemiliknnya yang asli dan pembuatannya dilakukan sebelum UUPA No. 5 Tahun 1960 lahir dan menegaskan pemiliknnya pada waktu itu berkewarganegaraan Indonesia Tunggal merupakan suatu syarat dan harus dihormati dan harus diperhatikan;
12. Bahwa berdasarkan pada point 6 diatas segala akibat tindakan-tindakan dan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu rangkaian yang telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



undangan terutama dari pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (vide pasal 3 UUPA) harus dihormati oleh sebab itu perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat disebut suatu penyimpangan terhadap ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA hal mana segala permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah cacat hukum dan TERGUGAT I telah menyimpang tanpa adanya proses juridis yang jelas dan terindikasi bertindak semena-mena kepada Penggugat khususnya yang berhubungan dengan objek sengketa, dan sangat tidak sesuai dengan asas kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah mengenyampingkan tata cara yang telah diatur untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah dan mengandung cacat hukum bahkan TERGUGAT I telah melakukan tindakan yang sangat jelas bertentangan dari juridis dan terindikasi pelanggaran hukum ;

13. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT I yang telah merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

PENGGUGAT secara hukum pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara hal mana tanah objek perkara dengan luas 56,5 hektar, seharusnya dapat dinikmati PENGGUGAT namun sampai gugatan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Lubuk Pakam bahkan dalam tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I bahkan TERGUGAT I tetap melakukan perbuatanyang bertentangan dengan hukum dan juga tanpa dasar juridis yang jelas dan terindikasi cacat hukum, tidak sesuai data juridisnya dengan data fisiknya atau cacat formil dan cacat materiil, sehingga dengan perbuatan TERGUGAT I, agar sempurnanya gugatan ini ditaksir PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang harus dibayar TERGUGAT I kepada PENGGUGAT secara kontan dan seketika ;

b. Kerugian Immateriil :

Akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I atas perlakuan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan nama baik PENGGUGAT



sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam gugatan ini dikisar sebesar Rp. 20.000.000.000,-(*dua puluh milyar rupiah*);

Total : Rp. 60.000.000.000,- (*enam puluh milyar rupiah*) ;

14. Bahwa untuk mengantisipasi tindakan ataupun tekanan dari perbuatan TERGUGAT I terhadap tanah objek perkara untuk mencegah suatu tindakan-tindakan hukum lainnya dan menjamin terhadap tanah objek perkara, hal mana pengajuan Gugatan PENGUGAT ini tidak nihil dan hampa, maka dimohonkan pada Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap ic. tanah objek perkara;
15. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didukung oleh fakta fakta yuridis dan bukti bukti yang akurat, maka sangat beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
16. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 56,5 Ha (*vide **PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy, SH., Mkn. Notaris di Deli Serdang***);
3. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara luas 56,5 Ha (empat hektare) yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat II ataupun Instansi Pemerintah lainnya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
6. Menghukum Tergugat I dan/atau orang-orang serta pihak manapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan serta mendapatkan hak atas Tanah objek perkara dengan luas 56,5 hektar untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong serta suka rela tanpa syarat apapun juga ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian immateril kepada Penggugat dengan total ganti kerugian sebesar Rp. **60.000.000.000,-**(enam puluh milyar rupiah) secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan dengan baik;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk mematuhi segala putusan hukum dalam perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya(ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, lalu Penggugat mengajukan *perbaikan gugatan* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah benar memiliki, menguasai dan mengusahai tanah seluas 56,5 Ha (Lima Puluh Enam koma Lima Hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



yang dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 20 dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn pada tanggal 31 Oktober 2017;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Kampung Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo.
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan TERGUGAT I yang melakukan Okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki, menguasai dan mengusahai tanah seluas 56,5 Ha(Lima Puluh Enam koma Lima Hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa,Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : dengan Desa Bangun Rejo;
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Grant Sulthan;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Rispa/PT Lonsum;
 - Sebelah Barat : dengan Desa Bangun Rejo;
 - Dan merupakan sebagian dari pada sebidang tanah yang luas seluruhnya kurang lebih 2.000 Ha (Dua Ribu Hektar) atau seluas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) BAW.
2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi yang dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 20 dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn pada tanggal 31 Oktober 2017;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II memperoleh hak atas tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT I berdasarkan Akte Notaris Nomor 24 (dua puluh empat) yang dibuat oleh Notaris Chairunnisa Juliani, SH., M.Kn tertanggal 28 Agustus 2017;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT II memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor: 814 tertanggal 20 Djoeli 1965 dan Surat Keterangan Hak Kebun Sri Paduka Tuanku Sulthan Deli yang merupakan Penerjemahan dari Grant Nomor 814 oleh H. MHD Nur, dan telah diterjemahkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan-tertanggal 9 Oktober 2017 yaitu

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



tanah yang termaktub dalam Grant Nomor: 814 yang diterbitkan oleh Sulthan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam;

5. Bahwa Kesultanan Deli adalah Kesultanan Melayu yang berdiri pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Seorang Pahlawan di wilayah Tanah Deli (Sekarang Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang) dan merupakan Sultan Pertama serta pendiri Kerajaan Melayu di tanah deli sejak tahun 1632 – 1669.
6. Bahwa pengertian Hak Grant adalah hak atas tanah atas pemberian hak raja kepada bangsa asing. Hak Grant juga di sebut Grant Datuk, Grant Sultan atau Grant Raja.
7. Mengutip pendapat Prof. Boedi Harsono dalam bukunya berjudul “Hukum Agraria Indonesia” Hak Grant terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a. Grant Sultan adalah hak milik untuk mengusahakan tanah yang diberikan oleh sultan kepada para Kaulaswapraja. Hak ini dapat di konversi menjadi hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan subyek hak dan peruntukannya.
 - b. Grant Controleur, diberikan oleh sultan kepada bukan kaulaswaparaja. Hak ini dikonvesri sebagai hak pakai.
 - c. Grant Deli maatschappy, di berikan oleh sultan kepada Deli Maatschappy yang berwenang untuk memberikan bagian – bagian tanah kepada pihak lain. Terhadap konversi hak grant deli maatschaapy tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya. Namun menurut Boedi Harsono, hak ini dapat di konversi menjadi hak pakai karena sifatnya sama dengan hak *grant controleur*.
8. Bahwa sekitar pada tahun 1890 Sultan Deli mengeluarkan Surat Keterangan penyerahan tanah kepada seseorang sebagai “KURNIA” di tulis tangan dengan mempergunakan huruf Arab, dalam surat keterangan itu di tambahkan ketetapan, bahwa hak yang diberikan itu akan gugur apabila tanah tidak di pergunakan dengan baik dan bahwa pengalihan hak kepada orang lain harus seijin sultan.
9. Bahwa Grant Sultan adalah sebagai surat Keterangan tentang hak-hak atas tanah yangdapat di punyai oleh warga pribumi atas ijin, pemberian maupun pengakuan sultan terhadap hak – hak atas tanah yang di berikan kepada *kaulanya*;
10. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960, ada diatur dalam pasal 2 ayat (4) tentang hak menguasai dari Negara yang pelaksanaannya dapat di kuasakan kepada daerah – daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat, sekedar di perlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah;

11. Bahwa kedudukan Grant Sultan sebagai alas hak atas tanah kebun dan ladang yang diberikan kepada kaula Swaparaja oleh Sultan yang ada di wilayah Sumatera Timur termasuk kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang dengan berlakunya UUPA 5 tahun 1960 sudah sepatutnya dapat dijadikan suatu hak yang dapat di konversikan menjadi hak milik (Vide Pasal 20 UUPA).
12. Bahwa melihat dari ketentuan di atas maka dapat di simpul kan bahwa setelah berlakunya Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, maka secara otomatis hak – hak atas tanah yang di peroleh dari Grant Sultan adalah menjadi hak milik sehingga dengan demikian tanah Grant Sultan tersebut adalah menjadi milik dari orang yang nama nya tercantum di dalam Grant Sultan tersebut.
13. Bahwa benar sebidang tanah milik Wakil Sinembah Deli dengan Surat Grant Sultan No814 diberikan kepada seorang bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH dikampung Limau Mungkur dengan Luas 1600 BAW pada tanggal 18 Juni 1921 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkampungan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kampong Batu Lokong
14. Bahwa Selanjutnya TURUT TERGUGAT I, Datuk Ridoean mendapatkan Hak Atastanah berdasarkan Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor 814 tertanggal 20 Juli 1965, dan surat Keterangan Hak Kebun Sri Paduka Tuanku Sulthan Deli yang merupakan penerjemahan dari Grand Nomor: 814 oleh H. Mhd Nur, dan telah diterjemahkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan-tertanggal 9 Oktober 2017 yaitu tanah yang termaktub dalam Grant Nomor: 814 yang diterbitkan oleh Sulthan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam.
15. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT II, Arun Sipayung memperoleh Hak Atas tanah dari TURUT TERGUGAT I, Datuk Ridoean berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn tertanggal 28 Agustus 2017.
16. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendapatkan Hak Atas tanah tersebut dari Turut TERGUGAT II berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 (dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (dua ribu tujuh

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani,SH, M.Kn Beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 39-L Kota Medan.

17. Bahwa PENGGUGAT mengusahai tanah tersebut bersama-sama dengan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI yang dikuatkan dengan surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan STM Hilir Desa Lau Barus Baru yang beralamat di jalan Limau Mungkur Dusun IX Bintang Bulan sesuai surat keterangan Nomor :543/32/LBB/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011, yang menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa benar Kelompok Tani Saudara Ngawin Tarigan C.S ada Memiliki, Menguasai, dan mengusahai sebidang tanah seluas \pm 60 Ha yang terletak di Dusun I Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Bahwa benar tanah tersebut di atas adalah bagian dari tanah yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Kepala daerah Propinsi Sumatera Utara sesuai Nomor :10/LHM/LR/1968.
18. Bahwa PENGGUGAT telah memperoleh Surat Hak Memperusahi Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor: 02 / Consesie / Limau Mungkur /PMSD / III / 2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad Chaloon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas).
19. Bahwa sesuai Surat Hak Memperusahi Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor: 02/ Consesie / Limau Mungkur /PMSD / III / 2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad Chaloon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) dinyatakan;
 - a. Bahwa tanah tersebut diberikan Hak Memperusahi Tanah dan Pelepasan Hak Consessie berdasarkan permohonan tanggal 14 Maret 2015.
 - b. Bahwa tanah tersebut merupakan sebahagian dari Tanah Consessie dibawah kekuasaan Pemerintah Kesultanan Deli Pada Zamannya/Consessie Deli Maaschappij Tahun 1870 milik Kesultanan Deli.
 - c. Bahwa tanah tersebut dimilikinya/ diusahai 1998 sampai sekarang.
 - d. Bahwa diatas tanah tersebut ditanami tanaman palawija dan pohon buah-buahan secara terus menerus.

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- e. Bahwa Surat Hak Memperusahi Tanah dan Pelepasan Hak Consesie ini adalah menjadi dasar alas hak riwayat atas bidang tanah, untuk dapat ditingkatkan kepada surat dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia dikemudian hari kepada dirinya, sesuai hukum yang berlaku.
- f. Segala hal yang terjadi dalam pelanggaran hukum, menjadi tanggung jawab pemohon.
20. Bahwa Negara Telah Mengakui tanah tersebut dimiliki, dikuasai dan diusahai PENGUGAT dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor Objek Pajak 12.10.080.035.000-0425 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah Menunaikan Kewajibannya kepada Negara dengan membayar Pajak sesuai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tanggal 16 (enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas).
21. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1985 : *"Yang Menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan"*.
22. Bahwa TERGUGAT I telah mengakui tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PENGUGAT bukan merupakan bagian dari HGU No. 94/HGU/BPN/2003, dengan demikian TERGUGAT I tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Pengakuan tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dengan Nomor surat: II.0/X/100/1/2012 yang menjelaskan antara lain:
- a. Dapat dijelaskan bahwa :
- Luas Kebun Limau Mungkur seluas ± 2.770 Ha
 - Seluas ± 1.400 Ha adalah Areal HGU No. 94/HGU/BPN/2003
 - Seluas ± 1.370 Ha adalah Areal Non HGU.
- b. Jika areal yang saudara maksud seluas ± 332 Ha dilokasi Afd. I adalah bagian dari HGU yang tidak diperpanjang sesuai Matrix BPN, maka prosedurnya sesuai diktum 3 dan 4 SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada Gubernur



Sumatera Utara setelah memperoleh izin pelepasan asset dari menteri yang berwenang (dalam hal ini Menteri BUMN).

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT bersama masyarakat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Jalan Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo selalu mendapat teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang mengatas namakan TERGUGAT I, dan mengintimidasi agar PENGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah yang kemudian diklaim masuk dalam areal HGU TERGUGAT I.
2. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan, PENGUGAT bersama Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Jalan Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum untuk melibatkan Badan Pertanahan Nasional Deli Serdang untuk menetapkan titik kordinat dan melakukan pengukuran ulang Kebun Limau Mungkur Khususnya wilayah Afdeling I tetapi tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.
3. Bahwa Surat PENGUGAT tertanggal 16 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kanwil BPN Sumatera Utara dan Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, sesuai hasil rapat kordinasi yang diadakan Kapolres Deli Serdang Tanggal 1 Oktober 2015, diminta untuk mengukur ulang HGU No: 02.04.08-2-00094 namun tidak ditanggapi dan Disusul permintaan mediasi dari Polres Deli Serdang dengan Surat Nomor: B/6249/XI/2017 tertanggal 10 Nopember 2017, dimana kesimpulan mediasi adalah ditarik titik kordinat oleh BPN. Pelaksanaan pengambilan titik kordinat telah dilakukan secara sepihak pada tanggal 29 Nopember 2017 tetapi hasil penarikan titik kordinat tidak pernah diberitahu kepada PENGUGAT.
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Pihak TERGUGAT I melakukan Okupasi dengan Pengawalan ± 600 Personil Polres Deli Serdang, Satpol PP, dan TNI, meratakan bangunan rumah, tanaman di atas tanah yang dimiliki, dikuasai, diusahai oleh Pengugat bersama Masyarakat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Jalan Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo padahal musyawarah untuk mencapai kesepakatan sedang dilakukan antara PENGUGAT, BPN dan pihak kepolisian Deli Serdang.
5. Bahwa menurut hukum, tindakan Okupasi yang dilakukan TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW menyatakan: *"setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya*

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

6. Bahwa akibat dari Okupasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Jalan Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo mengalami kerugian : a. Kerugian Materil akibat OKUPASI yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I diatas lahan \pm 56,5 Ha, mengakibatkan rusaknya bangunan rumah, dan tanaman diatasnya yang nilainya sebesar Rp. 5.603.500.000 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Kerugian Immateril yang dialami PENGGUGAT adalah sakit, ketakutan serta kehilangan kesenangan Hidup yang diderita PENGGUGAT yang nilainya sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);
7. Bahwa TERGUGAT I mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, jika perbuatan TERGUGAT I tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
8. Bahwa merujuk pada Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.
9. Oleh karena TERGUGAT I telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Hak Memperusahi Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor : 02 / Consesie / Limau Mungkur /PMSD / III / 2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas);

3. Menyatakan sah dan berlaku surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Akte Nomor 20 (dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah yang miliki, dikuasai, dan diusahai PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp.5.603.500.000 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian Immaterial sebanyak Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, beserta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi segala putusan hukum dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan bermanfaat.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIMAJUKAN MELALUI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) ;

- Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018, yang telah dimajukan Penggugat dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I secara tegas dalam jawaban aquo;

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2018 yang dimajukan oleh kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum RANTO SIBARANI,SH & Rekan pada hal.2 point I sub.3 dan 4 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:

"3. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Kampong Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur, Kampong Bangun Rejo ;

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat I yang melakukan okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI."

- Bahwa melalui dalil gugatan Penggugat yang dikutip diatas, Penggugat telah mengakui sebagai Ketua Pengurus Kampong Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur, Kampong Bangun Rejo, dan Penggugat mendalilkan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat I yang melakukan okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI, maka jelas kalau Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo untuk bertindak diri sendiri dan untuk mewakili Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (CLASS ACTION), berdasarkan Pasal 1, 2 , 3, 4 dan Pasal 5 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tertanggal 26 April 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok.-

- Bahwa adapun bunyi Pasal 1, 2 , 3, 4 dan Pasal 5 dari Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tertanggal 26 April 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud ;

- b. Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
- c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan;
- d. Sub Kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok kedalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- e. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefenisikan dalam surat gugatan;
- f. Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau pihak Penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan din keluar;
- g. Setelah pemberitahuan anggota kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar, secara hukum tidak terikat dengan keputusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud";

"Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila:

- a. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melalcukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok";

"Pasal 3

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
 - b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
 - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda ;
 - f. Tuntutan atau petitum tentang anti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian";

"Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak " dipersyaratkan asal memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok";

"Pasal 5

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagai mama dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditiadakan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



(5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim";

- Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018 yang dimajukan oleh kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum RANTO SIBARANI,SH & Rekan tersebut, adalah tidak sah menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002 tertanggal 26 April 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)_ PENGGUGAT DALAM GUGATAN PER BUATAN MELAWAN HUKUM DAN GANTT RUGI TER TANGGAL 8 MARET 2018 YANG DIMAJUKAN OLEH KUASA HUKUM PENGGUGAT DARI KANTOR HUKUM RANTO SIBARANI,SH & REKAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA (RBG);

- Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018 yang dimajukan oleh kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum RANTO SIBARANI,SH & Rekan, jelas Advocat RANTO SIBARANI,SH,Dkk telah bertindak atas nama Kliennya yaitu NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat, dan NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah bertindak sebagai Ketua BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, kemudian NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat bertindak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi untuk diri sendiri dan mewakili Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo.-
- Bahwa secara hukum kalau NGAWIN TARIGAN bertindak sebagai Ketua BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, maka seharusnya NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat dalam perkara aquo haruslah menunjukkan surat kuasa khusus dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo dalam mengajukan gugatan aquo .-
- Bahwa akan tetapi NGAWIN TARIGAN dalam gugatannya tidak ada menunjukkan surat kuasa khusus dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, dengan menyebutkan identitas dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo yang merasa dirugikan dalam perkara aquo, dengan kata lain harus ada surat kuasa yang tegas

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



dan Anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo kepada NGAWIN TARIGAN, dengan menyebutkan identitas yang lengkap yaitu nama, umur, Pekerjaan, Alamat, hal ini sesuai dengan Pasal 1792 KUHPdata Jo Pasal 142 RBg Jo Pasal 147 berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis.-
- Bahwa Tergugat I adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani,SH,dkk tertanggal 8 Maret 2018, kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban aquo
- Bahwa positem dan petitum Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani,SH,dkk tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.2 s/d 10 adalah positem dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.2 point 11.1 telah mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:

"1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai dan mengusahi tanah seluas 56,5 ha (lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di kampung Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : dengan Desa Bangun Rejo ;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Grant Sulthan;
- Sebelah Timur : dengan tanah Rispa/PT Lonsum ;
- Sebelah Barat : dengan Desa Bangun Rejo ;
- Dan merupakan sebagian daripada sebidang tanah yang luas seluruhnya kurang lebih 2.000 Ha (dua ribu hektar) atau seluas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) baw."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah ketiru dan tidak benar, karena seharusnya letak dan batas-batas tanah terperkara adalah terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo .-

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.-

2. Bahwa dalam dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.3 point 11.2 s/d 4 dan hal.5 point 11.14 s/d 16 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,3500 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga ribu lima ratus hektar) adalah areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya 8 Juni 2028,-
- b. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan point 2 sub.a diatas, jelas telah terbukti tanah yang digugat oleh Penggugat seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Tergugat I, dimana batas-batas tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-

Halaman 28 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003),
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.-
 - Bahwa tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan bahagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar)
 - Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028
 - Bahwa secara hukum (secara de facto dan Yuridis) Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Bann Baru tertanggal 20 Juni 2003 tersebut masih berlaku dan sah secara hukum.-
- c. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mengatakan dasar Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) dari Turut Tergugat II berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi yang dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 20 dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani,SH,MKn pada tanggal 31 Oktober 2017 adalah keliru dan tidak benar karena tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 1.33135 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I.-
3. Bahwa dalam dalil Gugatan perbuafan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.5 dan hal.6 point 11.17 s/d 19 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat 1 adalah merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar)

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lou Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I

b. Bahwa pada saat ini diatas tanah perkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) telah ditanami Tergugat 1 dengan tanaman kelapa sawit, maka dengan demikian jelas dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat mengusahai tanah tersebut bersama-sama dengan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI adalah keliru dan tidak benar .-

4. Bahwa dalam dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugiPenggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.6 point 11.20 dan 21 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tanggal 31 Maret 2015 Nomor objek Pajak 12.10.080.035.000-0425 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bukanlah merupakan suatu tanda bukti hak kepemilikan atas tanah perkara berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I adalah Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah perkara.-

Bahwa adapun bunyi Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah yang dikutip sebagai berikut :

" Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat1 ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- g. hak memungut-hasil-hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53";

Bahwa adapun bunyi Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dikutip sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

b. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara .-

Bahwa adapun bunyi Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dikutip sebagai berikut:

"Pasal 1"

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan ;



22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan."

Bahwa adapun bunyi Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara adalah dikutip sebagai berikut:

"Pasal 13

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum."

"Pasal 14

(1) Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab.11 dan bab.III."

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaffaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara tersebut, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dan areal HGU Tergugat I, dan karena Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 dan daffar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 hal.2 point 10, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak diatas tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar).-

5. Bahwa dalam dalil Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 pada hal.7 s/d hal point 111.1 s/d 9 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat I tidak pernah menteror dan mengintimidasi Penggugat bersama masyarakat BPRPI sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada hal.7 point III.1, akan tetapi benar tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Tergugat I yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara Tahun 1958 (UndangUndang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I .-
- b. Bahwa Tergugat I telah melakukan okupasi diatas tanah terperkaraseluas ± 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), dengan dikawal oleh Aparat Kepolisian Deli Serdang, TNI, Satpol PP, beserta karyawan PTPN.II (Tergugat I), karena tanah perkara seluas ± 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang digarap Penggugat bersama masyarakat BPRPI adalah merupakan bahagian areal HGU Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I dengan loos 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar), maka dengan demikian tindakan Tergugat I melakukan okupasi diatas tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah sah secara hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.-
- c. Bahwa Tergugat I telah melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Suyatno, Said Marzuki, dan Mulyadi ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah perkara seluas ± 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Tergugat I dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi, dan adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 50/PID,C/2014/PNLbp an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi tertanggal 6 Nopember 2014 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa-Terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan bukti berupa surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);"
- d. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga ada melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, dan Railuhae Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Tergugat I dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 40/PID.C/2015/PNLbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, dan Terdakwa RailunLdan adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 4 /PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an.Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, Terdakwa Railun, Terdakwa Agus Salim, Terdakwa Abdul

Halaman 34 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Muin Alias Muin, Terdakwa NURLIAH dan Terdakwa NURLELA adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa BUDI IMANABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan.
 - Memerintahkan bahwa pidana itu tidak dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)."
- e. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5 sub a s/d d diatas, telah terbukti secara hukum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) karena telah memakai tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Tergugat I.
- f. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang memiliki, menguasai dan mengusahai adalah sah secara hukum, karena tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003, maka telah terbukti Tergugat I dalam perkara aquo tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.
- g. Bahwa secara hukum tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo yaitu :
1. kerugian materil sebesar Rp.10.073.500.000.- (sepuluh milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. kerugian Immateril sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) ;
- harus ditolak secara hukum, karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dalam

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



perkara aquo, justru sebaliknya Tergugat I yang dirugikan Penggugat dengan memakai tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang limo puluh enam koma lima hektar) tanpa izin dari Tergugat I dan nantinya Tergugat I akan menuntut ganti rugi di dalam rekonsensi aquo

- h. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum;
- Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya untuk menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi Penggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani,SH & Rekan tertanggal 8 Maret 2018 untuk seluruhnya, seraya mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/Tergugat I dk dalam konpensi dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam Rekonsensi aquo secara mutatis-mutandis .;
2. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara aquo adalah tanah seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), yang digugat Penggugat dk/Tergugat dr dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur(Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.11, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara selanjutnya disebut tanah terperkara .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-
4. Bahwa oleh karena tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, maka secara hukum tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah sah areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk, dengan demikian tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang mengklaim tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum, yaitu:
- a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028.-
 - b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ;
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum .-
6. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai, dan diusahai oleh Penggugat dr/Tergugat I dk adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur(Tergugat I dk/Penggugat dr) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) eks tahun tanam 1980 dan 1985

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo ;
adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 ;

7. Bahwa Surat Hak Memperusahai Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor : 02/Consesie/Limau Mungkur/PMSD/111/2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh betas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) dan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Akte Nomor 20 (dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (duo ribu tujuh betas) yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani,SH,MKn yang menjadi dasar Penggugat dk/Tergugat dr untuk mengklaim tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) tersebut diatas Tidak berkekuatan hukum berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat 11 dk.-
- b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara .-
- c. Surat Keputusan Kepata Badan Pertanahan Nasional Nomor : . 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

maka adalah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum :

1. Surat Hak Memperusahai Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor : 02/Consesie/Limau Mungkur/PMSD/111/2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Chalfoon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh betas) Maret 2015 (dua ribu lima betas).-

2. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Akte Nomor 20 (dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani,SH,MKn.-
3. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak berkekuatan hukum.-
8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A untuk sudi kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindari dari tanah perkara;
9. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk adalah tanpa alas hak dan secara metawan hukum, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku telah sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk selaku pemegang hak yang sah atas tanah perkara seluas ± 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), hal mana juga telah mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat I dk mengalami, menderita kerugian materil dan mod yang tidak sedikit jumlahnya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabilaPenggugat dr/Tergugat I dk menuntut ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat dr/ Penggugat dk atas kerugian materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/ Tergugat I dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk secara perdata melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A;
10. Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/ Tergugat I dk tersebut dapat diperinci sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materil

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kerugian materi dalam rangka memperjuangkan hak-hak Penggugat dr/Tergugat I dk mulai dan Penggugat dr/Tergugat I dk dalam menghadapi Perkara Pidana Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi, Perkara Pidana Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, Terdakwa Railun, Terdakwa Agus Salim, Terdakwa Abdul Muin Alias Muin, Terdakwa NURLIAH dan Terdakwa NURLELA, dan perkara No.205/Pdt.G/2017/ PN-LBP hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)diperkirakan berjumlah

Rp. 550.000.000.-

(Lima ratus lima puluh juta rupiah saja)

B. KERUGIAN MORIL

Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami dan diderita Penggugat dr/ Tergugat I dk sebagai akibat perbuatan, tindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dr/Tergugat I dk, dan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dktelahtercemarditengah-tengahMasyarakat dan dihadapan Instansi Pemerintah, hal ini jika diperhitungkan dengan nilai mata uang adalah sebesar Rp.100.000.000.000.-+ (seratus milyar rupiah) Jumlah seluruhnya Rp.100.550.000.000.- (seratus milyar lima ratus lima puluh jutarupiah) saja .-

11. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat I dk agar Tergugatdr/Penggugat dk membayar kerugian materi dan moril tersebut diatas tidak menjadi hampa adanya, maka adalah beralasan menurut hukum, apabilaPenggugat dr/Tergugat I dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk meletakkan sita jaminan Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
12. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi aquo adalah didasarkan atas buktibukti yang autentik dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*)

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara aquo.-
3. Menyatakan dalam hukum tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang mengklaim tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*).-
4. Menyatakan dalam hukum, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lou Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhimya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028:
 - b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.-

Halaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum .
5. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo .-
- adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhimya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028:
6. Menyatakan dalam hukum :
1. Surat Hak Memperusaha Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor : 02/Consesie/Limau Mungkur/PMSD/I11/2015 dan Perdana Menteri SeriMahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota Tengku Muhammad Chaloon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas).-
 2. Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Akte Nomor 20 (dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (dua ribu tujuh betas) yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani,SH,MKn.-
 3. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak berkekuatan hukum.-

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar dari tanah terperkara.-
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang diatami, diderita Penggugat dr/Tergugat I dk kepada Penggugat dr/Tergugat I dk dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian materil sebesar Rp. 550.000.000.-
(lima ratus lima puluh juta rupiah)
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000.000.-+
(seratus milyar rupiah)jumlah Rp. 100.550.000.000.-
(seratus milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) .-
9. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).-
10. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo.-

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang balk mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga memberikan jawaban mengenai kewenangan mengadili pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dad Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan yang telah dimajukan dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban perkara aquo.-
- b. Bahwa tanah terperkara seluas 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara adalah merupakan bahagian dan HGU Tergugat I seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94 Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) an.Tergugat I yang



diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028.-

- c. Bahwa apabila Penggugat keberatan atas keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94 Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara agar Tergugat II membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94 Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Bahwa adapun bunyi Pasal 53 ayat (1)Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :
- "Pasal 53
- "(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelaslah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terhadap masalah Sertifikat Hak Guna Usaha No.94 Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dengan lugs 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang tanggal berakhirnya hak tanggal 8 Juni 2028 karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.-

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis.-
- Bahwa Tergugat I adalah keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dan Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan, kecuali diakul kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban aquo .-
- Bahwa positum dan petitum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dan Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan pada hal.2 s/d 12 adalah positum dan petitum yang keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dari Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan pada hal.7 point 111.3 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut:

"Bahwa adapun tanah seluas kurang lebih 56,5 Ha adalah milik Penggugat yang bertalian dengan PELEPASAN DENGAN GANTI RUGI Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy,SH,MKn. Notaris di Deli Serdang berdasarkan pengalihan dan Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, selanjutnya kepemilikan yang diperoleh TERGUGAT I berdasarkan PENYERAHAN HAK SEBIDANG TANAH pada tanggal 20 Juli 1965 yang disahkan oleh Sultan Dell Osman Alsani Perkasa Alam sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN HAK KEBUN pada Grant Sulthan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada sorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH DI KAMPUNG Limau Mungkur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengati dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Grant Nomor 814;

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rispa/PT Lonsum ;"

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas jelas adalah keliru dan tidak benar, karena seharusnya letak dan batas-batas tanah terperkara adalah terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.-

2. Bahwa dalam dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dari Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan pada hal.7 s/d 8 point IV 1 s/d 6 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II.-
- b. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028, dengan demikian secara hukum (secara de facto dan Yuridis) Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 tersebut masih berlaku dan sah secara hukum
- c. Bahwa Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk di dalamnya tanah terperkara adalah

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 hal.2 point 10.-

d. Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 dan point 2 sub.a s/d c diatas, jelas telah terbukti tanah yang digugat oleh Penggugat seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Tergugat I, dimana batas-batas tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Flak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 don 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo Selanjutnya disebut sebagai Tanah Terperkara.-

e. Bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Bann Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II termasuk didalamnya tanah terperkara adalah sah secara hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang dikutip sebagai berikut

"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

ialah

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53";
- f. Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Tergugat I diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :
- "20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."
- g. Bahwa oleh karena Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, dimana Sertifikat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, maka tindakan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :
- " Pasal 32
- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai slat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.



(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

h. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan, Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan ;
22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan."

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan Demberian hak atas tanah Negara.-

"Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak alas tanah yang diberikan secara umum."

Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara.-

"(1) Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab.II dan bab.III."

i. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaffaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara tersebut, jelas tanah terperkara adalah merupakan bahagian dari areal HGU Tergugat I, dan karena Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002, dengan demikian secara hukum tindakan Tergugat I yang memiliki, menguasai, mengusahai tanah terperkara adalah sah secara hukum serta bukanlah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaod).-

j. Bahwa Tergugat I telah melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Suyatno, Said Marzuki, dan Mulyadi ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanpa seizin dan Tergugat I dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi.-

- k. Bahwa adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 50/P1D.C/2014/PN-Lbp an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi tertanggal 6 Nopember 2014 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut

"MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa-Terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan bukti berupa surat-surat terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);"
- l. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga ada melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, Railun, AGUS SALIM, ABDUL MUIN ALIAS MUIN, NURLIAH, NURLELA ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dan Tergugat I dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-ANomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, dan Terdakwa Railun

m. Bahwa adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan.
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (duo) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terkdawa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)."

n. Bahwa berdasarkan uraian pada sub j s/d m telah terbukti secara hukum Ngawi Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat), telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) karena telah memakai tanah perkara seluas ±56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Saws Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dan Tergugat I.-

3. Bahwa dalam dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang diajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat Sofyan Taufik, SH & Rekan pada hal. Ss/d 1 cpoint IV 7 ski. 16 adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Tergugat I yang memiliki, menguasai dan mengusahi adalah sah secara hukum, karena tanah perkara adalah merupakan bagian dari areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna

Halaman 53 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003, maka telah terbukti Tergugat I dalam perkara aquo tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat.-

b. Bahwa secara hukum tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo yaitu :

1. kerugian materil sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyarrupiah)
2. kerugian Immateril sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) .-

harus ditolak secara hukum, karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dalam perkara aquo, justru sebaliknya Tergugat I yang dirugikan Penggugat dengan memakai tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) tanpa izin dan Tergugat I dan nantinya Tergugat I akan menuntut ganti rugi di dalam rekonsensi aquo.-

c. Bahwa secara hukum tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah perkara, adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali, untuk itu haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum.-

d. Bahwa lagi pula tuntutan sita jaminan yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo tidaklah beralasan secara hukum, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.-

e. Bahwa adapun bunyi Pasal 50 Bab VIII Undang-Undang RI No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berbunyi dikutip sebagai berikut :

" Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- b. uang yang harus disetor pada pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah ;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperiukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan".-
- f. Bahwa oleh karena asset-asset Tergugat I adalah merupakan asset Negara, karena Tergugat I adalah Perusahaan BUMN yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah RI dan PT.Perkebunan Nusantara III

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



(Persero), maka jelaslah tuntutan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak dibenarkan .-

- g. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika (alai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya untuk menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 13 Desember 2017 yang dimajukan Oleh Kuasa Hukum Penggugat Dan Kantor Advokat Sofyan Taufik,SH & Rekan untuk seluruhnya, seraya mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dr/Tergugat I dk dalam konpensi dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulangnya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam Rekonpensi aquo secara mutatis-mutandis;

2. Bahwa adapun yang menjadi tanah terperkara dalam perkara aquo adalah tanah seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), yang digugat Penggugat dk/Tergugat dr dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003),
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo .-

yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara selanjutnya disebut tanah terperkara .-



3. Bahwa tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-
4. Bahwa oleh karena tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, maka secara hukum tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah sah areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk, dengan demikian tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang mengklaim tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni /2028, Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut, telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang beriakui, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lou Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028:
- b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.-
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara .- adalah sah secara hukum .-
6. Bahwa oleh karena telah terbukti tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang dimiliki, dikuasai, dan diusahai oleh Penggugat dr/Tergugat I dk adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum tanah terperkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di -A-fdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur(Tergugat I dk/Penggugat dr) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak GunaUsaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003)

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003):
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo
- adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028.-
7. Bahwa oleh karena tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, maka tindakan Tergugat I yang memiliki, menguasai dan mengusahai adalah sah secara hukum dan tidak ada melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penggugat dk/Tergugat dr, justru sebaliknya Tergugat I dk/Penggugat dr yang dirugikan Penggugat dk/Tergugat dr dengan memakai tanah perkara seluas $+ 56$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) tanpa izin dari Tergugat I dk/Penggugat dr hal ini terbukti dari telah dijatuhkannya pidana terhadap Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat) dalam Perkara Pidana Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi, Perkara Pidana Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Budi (man Abdus Salam Alias Budi, Terdakwa Railun, Terdakwa Agus Salim, Terdakwa Abdul Muin Alias Muin, Terdakwa NURLIAH dan Terdakwa NURLELA karena Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena telah memakai tanah perkara seluas $+ 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dan Tergugat I .-

8. Bahwa Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy,SH;Mkn.Notaris di Deli Serdang) yang menjadi dasar Penggugat dk/Tergugat dr untuk mengklaim tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) tersebut diatas, tidak berkekuatan hukum berdasarkan :

- a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk.-
- b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara .-
- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.-

maka adalah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dk/Penggugat dr memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, agar sudi kiranya menyatakan dalam hukum :

1. Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy,SH;Mkn.Notaris di Deli Serdang).-
 2. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah perkara.- adalah tidak berkekuatan hukum.-
9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Bows Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk sudi kiranya menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar dan tanah perkara .-
- 10.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah perkara seluas + 56,5 Ha (lebih kurang lima

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh Kau koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk adalah tanpa alas hak dan secara melawan hukum, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku telah sangat merugikan Penggugat dr/Tergugat I dk selaku pemegang hak yang sah atas tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), hal mana juga telah mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat I dk mengalami, menderita kerugian materil dan moril yang tidak sedikit jumlahnya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk menuntut ganti rugi materil dan moril kepada Tergugat dr/Penggugat dk atas kerugian materil dan moril yang dialami, menderita Penggugat dr/Tergugat I dk kepada Tergugat dr/Penggugat dk secara perdata melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A .-

11. Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami, menderita Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materil

Bahwa adapun kerugian materil dalam rangka memperjuangkan hak-hak Penggugat dr/Tergugat I dk mulai dari Penggugat dr/Tergugat I dk dalam menghadapi Perkara Pidana Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbptertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi, Perkara Pidana Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Penggugat dk/Tergugat dr), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, Terdakwa Railun, Terdakwa Agus Salim, Terdakwa Abdul Muin Alias Muin, Terdakwa NURLIAH dan Terdakwa NURLELA, dan perkara No.205/Pdt.G/2017/ PN-LBP hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) diperkirakan berjumlah Rp. 550.000.000.- (Lima ratus lima puluh juta rupiah saja)

B. KERUGIAN MORIL

Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami dan menderita Penggugat dr/Tergugat I dk sebagai akibat perbuatan, tindakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, telah merendahkan harkat dan martabat Penggugat dr/Tergugat I dk, dan nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk telah

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



tercemar ditengah-tengah Masyarakat dan dihadapan Instansi Pemerintah, hal ini jika diperhitungkan dengan nilai mata uang adalah sebesar Rp.100.000.000.000.-+ (seratus milyar rupiah)

Jumlah seluruhnya Rp.100.550.000.000 (seratus milyar II a ratus lima puluh juta rupiah) saja

12. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dr/Tergugat I dk agar Tergugat dr/Penggugat dk membayar kerugian materil dan moril tersebut diatas tidak menjadi hampa adanya, maka adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.-

13. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi aquo adalah didasarkan atas buktibukti yang authentic dan cukup eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr/Penggugat dk, maka adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A agar menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya .-
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara aquo

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara aquo.-
3. Menyatakan dalam hukum tindakan Penggugat dk/Tergugat dr yang mengklaim tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad).-
4. Menyatakan dalam hukum, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028.-
 - b. Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara.-
 - c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/FIGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum .
5. Menyatakan dalam hukum tanah perkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) .-
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN.II Kebun Limau Mungkur (Tergugat I dk/Penggugat dr) eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah merupakan bahagian areal HGU Penggugat dr/Tergugat I dk seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Penggugat dr/Tergugat I dk yang dikeluarkan oleh Tergugat II dk, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028:

6. Menyatakan dalam hukum :

- a. Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 01 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy,SH,Mkn.Notaris di Deli Serdang).-
- b. Surat-surat lain yang dimiliki oleh Tergugat dr/Penggugat dk sepanjang menyangkut tanah perkara.-adalah tidak berkekuatan hukum.-

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menjauhi, menghindar dari tanah perkara.-

8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi materil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat I dk kepada Penggugat dr/Tergugat I dk dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materil sebesar Rp. 550.000.000.-
(lima ratus lima puluh juta rupiah)
- Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000.000.-+
(seratus milyar rupiah)
- jumlah Rp. 100.550.000.000.-
(seratus milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) .-

9. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).-

10.Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo.-

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang balk mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo EtBono).;

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan jawaban mengenai kewenangan mengadili pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.LR. dan di dalam dalil gugatan Para Penggugat antara lain menyatakan bahwa sebidang tanah yang diperoleh Penggugat berasal dan Grant Suithan No. 814 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada seseorang Bangsa Melayu bernama WAN OEMAR BASJAH di Kampung Limau Mungkur dengan Luas 1600 BAW ;

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek gugatan dari turut Tergugat II berdasarkan Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor 1 tanggal 7 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Dody Wijaya Hardy, SH bertalian dengan Penyerahan Hak Sebidang tanah tanggal 20 Juli 1965 yang disahkan Sulthan Deli Osman Alsani Perkasa Alam sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Kebun pada Grant Sulthan Nomor 814 yang dikeluarkan atas nama Wakil Sinembah Deli kepada Wan Oemar ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 6-7 yang antara lain menyatakan bahwa "Penggugat mengakui bahwa tanah yang menjadi objek perkara dahulunya adalah HGU atas nama PT.Perkebunan Nusantara II yang telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sebagaimana penjelasan status tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 12 Januari 2012 Nomor Surat 11.0/X/100/1/2012 menjelaskan Pada point 1 . Bahwa bias kebun Limau Mungkur seluas 2.770 Ha membagi dua klasifikasi antara lain :
 - Luas 1.400 Ha adalah areal HGU No. 94/HGU/BPN/2003
 - Luas 1.370 Ha adalah areal Non HGU

Pada Point 2 menyebutkan jika areal yang dimaksu seluas 332 Ha adalah bagian dari HGU yang tidak diperpanjang sesuai Matriks BPN, maka prosedurnya sesuai dengan Diktum SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut kepada gubernur sumatera Utara yang setelah memperoleh ijin pelepasan Aset dari menteri yang berwenang ;

- Bahwa dari hal ini membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi) dalam perkara a quo adalah Diktum SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deliserdang Propinsi Sumatera Utara yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3

Halaman 64 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa adanya rekomendasi dari Panitia B Plus yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 58/HGU/BPN/2000, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim a quo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II ;

2. Tentang Dilatoria

- Bahwa dasaryang menjadi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah sangat prematur dimana alas hak yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, serta juga ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan telah sesuai juga

Halaman 65 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana belum dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sehingga belum bisa dipastikan adanya kaitan hukumnya dengan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat disebutkan atas tanah objek perkara dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Penyerahan Sebidang Tanah Grant No. 813 tanggal 20 dJuli 1965 yang diterbitkan oleh Sulthan Makmun al-Rasjid Perkasa alam yang telah dikuasai sudah hampir 53 tahun lamanya secara berturut-turut dan tidak pernah berhenti sementara pengajuan gugatan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Baru diajukan pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan sudah lewat waktu 53 (Lima Puluh Tiga) tahun. Dan terhadap fakta tersebut sesuai dengan Pasal 835 KUHPerdara secara tegas menyebutkan bahwa "suatu gugatan perdata menjadi kadaluwarsa dalam kurun waktu 30 tahun".
- Bahwa gugatan Penggugat secara substansi telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara yang menerangkan " Segala tuntutan hokum balk yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan sauatn alas hak lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk".
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat II menghunjuk Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI. No. 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
"Gugatan tidak dapat diterima oleh karena pare Penggugat dengan mendiamkanpersoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya/ *Rechts Verwerking*"; dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 Nopember 1958, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain " Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat Asli selama lebih kurang 18 Tahun dan karenakelalaian itu dasar penganggapan melepaskan hak/ *Rechts*

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Verwerking, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak alas tanah sengketa".

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara inutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa Surat Keputusan Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian Perpanjangan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara adalah sah dan berkekuatan hukum serta merupakan bukti objek perkara aquo yang tercatat dalam daftar asset dari Tergugat I (ic. Perkebunan Nusantara II) ;
4. Bahwa rekomendasi dari Panitia B Plus yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara sifatnya adalah suatu usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap tanah-tanah yang akan dikeluarkan dari permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT. (Perseroan Terbatas) Perkebunan Nusantara II Ic. Tergugat I.
5. Bahwa atas hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan, rekomendasi Panitia B Plus terhadap tanah-tanah yang diusulkan untuk dikeluarkan dari Perpanjangan Hak Guna Usaha milik dari Tergugat I, adalah belum final dan mengikat karena bentuknya adalah usulan atau rekomendasi yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri yang berwenang, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Diktum KEEMPAT pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk seluruhnya ;

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kls. I-A Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat (NGAWIN TARIGAN) memperoleh hak atas tanah/tanah objek perkara adalah dari Turut Tergugat II (ARUN SIPAYUNG) berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor: 20 dihadapan Pejabat/Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn pada tanggal 31 Oktober 2017. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam Perbaikan gugatannya pada tanggal 8 Maret 2018.
2. Bahwa benar Turut Tergugat II (ARUN SIPAYUNG) memperoleh hak atas tanah/tanah objek perkara adalah dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi berdasarkan Akta Notaris Nomor: 24 dihadapan Pejabat/Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn pada tanggal 28 Agustus 2017. Sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam Perbaikan gugatannya pada tanggal 8 Maret 2018.
3. Bahwa benar Turut Tergugat I (Datuk Ridoean) mendapatkan hak atas tanah berdasarkan Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor 814 tertanggal 20 Juli 1965, dan Surat Keterangan Hak Kebun Sri Paduka Tuanku Sulthan Deli yang merupakan penerjemahan dari Grant Nomor 814 oleh H. Mhd Nur, dan telah diterjemahkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan tertanggal 9 Oktober 2017 yaitu tanah yang termaktub dalam Grant Nomor 814 yang diterbitkan oleh Sulthan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alam.
4. Bahwa benar Penggugat dan Masyarakat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPPRI) Jalan Limau Mungkur

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bangun Rejo telah mengalami kerugian yang tidak sedikit, akibat dari tindakan sewenang-wenang/arogan dari Tergugat I (PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II) yang telah melakukan Eksekusi/Okupasi secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

5. Bahwa pada dasarnya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan/atau Perbaikan Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakan dalam perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 3 Juli 2018 Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 3 Juli 2018 yang amarnya adalah sebagai Berikut;

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang , bahwa Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dalm Perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagaiberikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah **pemilik sah** atas sebidang tanah seluas lebih kurang **56,5 Ha** (Lima Puluh Enam koma Lima Hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : dengan Desa Bangun Rejo;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Grant Sulthan;
- Sebelah Timur : dengan tanah Rispa/PT Lonsum;
- Sebelah Barat : dengan Desa Bangun Rejo;

yang merupakan sebagian daripada sebidang tanah yang luas seluruhnya kurang lebih 2.000 Ha (Dua Ribu Hektar) atau seluas kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) BAW ;

3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Hak Memperusahai Tanah Dan Pelepasan Hak Konsesi Nomor: 02 / Consesie / Limau Mungkur /PMSD / III / 2015 dari Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli / Pimpinan Wajir

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kota Tengku Muhammad Chalfoon Al-Rasyid beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 66 (Istana Maimon) Kota Medan Pada Tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas);

4. Menyatakan sah dan berlaku surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Akte Nomor 20(dua puluh) tanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah yang miliki, dikuasai, dan diusahai PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat I dan/atau orang-orang serta pihak manapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan serta mendapatkan hak atas Tanah objek perkara dengan luas 56,5 hektar untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong serta suka rela tanpa syarat apapun juga ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, beserta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mematuhi segala putusan hukum dalam perkara ini;
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI/DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI :

- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya ditentukan sebesar Rp5.951.00,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas, Pembanding Semula Tergugat mengajukan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 205/Akta.Pdt.Bdg/2017/PN.Lbp,Akta Nomor 37/2018 , yang menyatakan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 30 Oktober 2018, Pembanding Semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Oktober 2018 Nomor

Halaman 70 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/Pdt.G/2017/PN Lbp diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding, semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terdapat pada Akta tanda Terima Memori Banding Nomor 205/Akata.Pdt.G/2017/PN Lbp Akta No 37/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang bahwa Turunan Memori Banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana tertera pada Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 205/Pdt.G / 2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditanda tangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang bahwa Turunan Memori Banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana tertera pada Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 205/Pdt.G / 2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditandatangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Turut Terbanding I, semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019;

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Turunan Memori Banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana tertera pada Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp Akta No 37/2018 yang ditandatangani oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diserahkan secara sah kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat atau kuasanya mengajukan kontra Memori banding dalam perkara ini pada tanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana dalam akte Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akta No 37/2018 tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa, turunan Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana terdapat dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akta No 37/2018 tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, Bahwa, turunan Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat ,II pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana terdapat dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akta No 37/2018 tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, Bahwa, turunan Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana terdapat dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akta No 37/2018 tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyakal keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Hukum dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sebagaamana terdapat pada Akta tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akte No 37/2018 tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 sebagaimana ternyata pada Risalah Pemberitahuan kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akte No 37/2018 tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata pada Risalah Pemberitahuan kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akte No 37/2018 tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah diserahkan kepada kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana ternyata pada Risalah Pemberitahuan kontra Memori Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp, Akte No 37/2018 tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan agar mempelajari berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 hari sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sebagaimana terdapat pada relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp ,Akte No 37/2018 tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa Terhadap Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan agar mempelajari berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 hari sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera utara di Medan sebagaimana terdapat pada relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp ,Akte No 37/2018 tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa Terhadap Turut Terbanding I semula Tergugat.II telah diberitahukan agar mempelajari berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 hari sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera utara di Medan sebagaimana terdapat pada relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp ,Akte No 37/2018 tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa Terhadap Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan terhadap Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II telah

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan agar mempelajari berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 14 hari sebelum Berkas Perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera utara di Medan sebagaimana terdapat pada relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp ,Akte No 37/2018 tanggal 19 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Bandingnya Pembanding Semula Tergugat, I telah mengajukan Surat Memori banding tertanggal 28 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa adapun alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No.205/Pdt.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 yang akan dituangkan dalam memori banding perkara aquo adalah sebagai berikut :
- Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding telah dimajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang, sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.205/Pdt.G/2017/PN-LBP, Akta No.37/2018 yang telah dimajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 30 Oktober 2018 (terlampir fotocopy), maka beralasan menurut hukum apabila Permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima . --
- Bahwa Pembanding menolak serta keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 dalam eksepsi yang telah menolak eksepsi pihak Tergugat (Pembanding), dalam pokok perkara dalam konpensi yang mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding I) untuk sebagian, dan Dalam Rekonpensi yang menolak gugatan Penggugat rekonpensi (Pembanding) untuk seluruhnya, serta Dalam Eksepsi/Dalam Konpensi/dalam Rekonpensi yang menghukum pihak Tergugat (Pembanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, karena putusan mana tidak didasarkan kepada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta bukti-

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam dalam putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.88 alinea 2 dan 3 dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.120 dalam eksepsi yang menolak eksepsi Pembanding adalah judex facti dan amar putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum .-
2. Bahwa Pembanding adalah tetap pada dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat seharusnya diajukan melalui Gugatan perwakilan kelompok (class action) dan tentang kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Ranto Sibarani, SH & Rekan yang tidak memenuhi syarat menurut KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata (RBG), sebagaimana yang diuraikan dalam dalil eksepsi dalam jawaban Pembanding terhadap Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dari Kantor Hukum Ranto Sibarani, SH & Rekan tertanggal 8 Mei 2018 pada hal.1 s/d 3.;
3. Bahwa Pembanding adalah tetap pada dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam eksepsi tentang kompetensi absolut, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil eksepsi dalam jawaban Pembanding terhadap Gugatan perbuatan melawan hukum tertanggal 13 Desember 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dari Kantor Hukum Sofyan Taufik, SH & Rekan tertanggal 8 Mei 2018 pada hal.18 dan hal.19 point 1 ;

Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar sudi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 yang menolak eksepsi Pembanding, dengan mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.-

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pembanding pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, untuk tidak mengulang-ulangnya lagi, mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara aquo secara mutatis-mutandis .-

2. Bahwa *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.97 alinea 1 yang bersambung ke hal.98 s/d 112, adalah *judex facti* yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.103 alinea 2 dan 3 yang bersambung ke hal.104, ada mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa menurut dalil PENGUGAT atas Tanah Obyek Sengketa a quo TERGUGAT I telah mengakui tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh PENGUGAT **bukan** merupakan bagian dari HGU No.94/HGU/BPN/2003, dengan demikian TERGUGAT I tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Pengakuan tersebut sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dengan Nomor surat : II.0/X/100/1/2012 yang menjelaskan antara lain :

- Luas Kebun Limau Mungkur seluas \pm 2.770 Ha;
- Seluas \pm 1.400 Ha adalah Areal HGU No.94/HGU/BPN/2003
- Seluas \pm 1.370 Ha adalah Areal Non HGU.-

Menimbang, bahwa dari **bukti P.VI** yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa : Surat PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/100/II/2012 Hal : Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr.Ngawin Tarigan, Dkk tanggal 12 Januari 2012, menunjukkan adanya **Fakta Hukum** bahwa benar menurut TERGUGAT I sendiri dalam suratnya dimaksud telah MENGAKUI bahwa benar STATUS HUKUM dari Tanah Obyek Sengketa adalah termasuk dalam AREAL NON HGU atau DILUAR TANAH HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003 yang merupakan Hak Guna Usaha dari TERGUGAT I yang diberikan oleh Negara;”

Bahwa *judex facti* tersebut adalah *judex factie* yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



1. Bahwa dalam *judex factie* yang dikutip diatas ada tertulis : “..... HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003....”
2. Bahwa *judex factie* Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut diatas adalah cacat hukum, tidak memahami secara jelas fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan perkara aquo dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan hukum karena sertifikat HGU yang dimiliki oleh Pembanding adalah **Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat II dk/Terbanding II dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (Vide Bukti T.I dk/P.dr-2), bukanlah HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003.-**
3. Bahwabukti **P.VI** yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding I) di persidangan berupa : Surat PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/100/II/2012 Hal : Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr.Ngawin Tarigan, Dkk tanggal 12 Januari 2012 adalah keliru dan tidak benar karena Pembanding tidak pernah mengeluarkan Surat PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/100/II/2012 Hal : Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr.Ngawin Tarigan, Dkk tanggal 12 Januari 2012 dan tidak pernah MENGAKUI bahwa benar STATUS HUKUM dari Tanah Obyek Sengketa adalah termasuk dalam AREAL NON HGU atau DILUAR TANAH HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003 yang merupakan Hak Guna Usaha dari TERGUGAT I yang diberikan oleh Negara .-
4. Bahwa mengenai **bukti P.VI** yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding I) di persidangan berupa : surat PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : II.0/X/100/II/2012 Hal : Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr.Ngawin Tarigan, Dkk tanggal 12 Januari 2012 tersebut telah dibantah oleh Pembanding hal ini terbukti dari Surat Tergugat I dk/Penggugat dr/Pembanding (Direktur Operasional PTPN.II) tertanggal 5 Juli 2018 Nomor : 2.0/X/474/VII/2018 yang ditujukan kepada Kuasa Tergugat I dk/Penggugat dr (Advokat Posman Nababan,SH Koordinator Nusantara II Lawyer & Legal Consultan) (vide Bukti T.I dk/P.dr -4),

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada point 1 s/d 3 dari surat tersebut ada menjelaskan yang dikutip sebagai berikut :

- “1. Bahwa yang menjadi objek perkara antara Sdr.Ngawin Tarigan,dkk sebagai Penggugat melawan Direksi PTP Nusantara II sebagai Tergugat terhadap areal seluas 56,5 Ha merupakan bagian dari areal HGU PTPN II Sertipikat No.94/Lau Barus Baru yang berlaku sampai tahun 2028.
2. Bahwa sesuai dengan arsip surat PTPN.II, surat dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh Direksi PTPN II, karena penulisan surat tersebut pada kolom bulan seharusnya menggunakan angka romawi.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas surat No.II.0/X/100/1/2012 yang digunakan sebagai dalil gugatan perkara perdata No.205/ Pdt.G/2017/PN-LBP tidak pernah dikeluarkan oleh Direksi PTPN II.”
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada point 1 s/d 4 tersebut diatas, telah terbukti:
 - a. Bahwa Tergugat I dk/Penggugat dr/Pembanding tidak pernah mengeluarkan surat No.II.0/X/100/1/2012 dan tidak pernah MENGAKUI bahwa benar STATUS HUKUM dari Tanah Obyek Sengketa adalah termasuk dalam AREAL NON HGU atau DILUAR TANAH HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003 yang merupakan Hak Guna Usaha dari TERGUGAT I yang diberikan oleh Negara, sebagaimana dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.103 alinea 2 dan 3 yang bersambung ke hal.104.-
 - b. Bahwa tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat I dk/Penggugat dr/Pembanding sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat II dk/Terbanding II dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (Vide Bukti T.I dk/P.dr-2), dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang

Halaman 78 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T.I dk/P.dr-3) .-

6. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan hak guna usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun kepada Pemandang atas tanah yang terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kotalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batangkuis, Patumbak dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang (termasuk didalamnya tanah terperkara), Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara seluas 14.503,1100 Ha (empat belas ribu lima ratus tiga koma satu satu nol nol hektar), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1) pada bagian memutuskan, menetapkan dictum kedua dan daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1) pada halaman 2 point 10.-

7. Bahwa adapun bunyi dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1) pada bagian memutuskan, menetapkan dictum kedua adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEDUA :

Memberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya, kepada

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



PT.Perkebunan Nusantara II, berkedudukan di Tanjung Morawa Medan, atas tanah seluas 14.503,1100 Ha (empat belas ribu lima ratus tiga koma satu satu nol nol hektar), terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batangkuis, Patumbak dan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalam sertipikat dan diuraikan dalam Peta pada daftar lampiran keputusan ini.”

8. Bahwa adapun bunyi daftar lampiran dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1)pada halaman 2 point 10, adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :
“ No.2 ; Nama Kebun Limau Mungkur; Tanggal dan Nomor Sertipikat serta tanggal berakhirnya HGU 23 Agustus 1993 1/Lau Barus Baru 31 Desember 1999 ; Luas dalam Sertipikat (Ha) 1400,0000 ; Terletak di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir; Luas Hasil Pengukuran kembali (Ha), tanggal dan Nomor peta pendaftaran 1.331,3500 24 Nopember 1997 47/1997; Tanah yang telah diberikan HGU - Luas (ha) Tanggal SK- No.SK 716.9200 12 Oktober 2000 52/HGU/BPN /2000; Luas yang diberikan Hak Guna Usaha (Ha) 614,4300; Luas tanah yang dikeluarkan 0; Tercatat atas nama Perusahaan Negara Perkebunan II”.-
9. Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1) tersebut, Terbanding II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028(Vide Bukti T.I dk/Pdr-2), maka telah terbukti secara hukum (secara de facto dan Yuridis), bahwa Surat Keputusan

Halaman 80 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II (Vide Bukti T.I dk/Pdr-2), adalah masih berlaku dan sah secara hukum.-

- b. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.105 alinea 3 dan 4, telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil JAWABANNYA tersebut pihak TERGUGAT I telah mengajukan **bukti T-I dk/P.dr-18** di persidangan berupa : Berita Acara Peninjauan Kembali dan Pengambilan Titik Koordinat, tertanggal 13 Pebruari 2018, AKAN TETAPI setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T-I dk/P.dr-18** yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut ternyata adalah berupa **FOTOCOPY dan tidak dapat ditunjukkan ASLINYA di depan persidangan;**

Menimbang, bahwa sehubungan bahwa **bukti T-I dk/P.dr-18** yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut ternyata adalah berupa FOTOCOPY dan tidak dapat ditunjukkan ASLINYA di depan persidangan, maka dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974 Tanggal 14-4-1976** yang menyatakan bahwa : “Terhadap surat-surat **bukti yang terdiri dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya adalah tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum**, sehingga oleh karena itu dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, terhadap bukti T-I dk/P dr-18 yang diajukan oleh pihak TERGUGAT TIDAK DAPAT dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan demi hukum haruslah DIKESAMPINGKAN;**”

Bahwa judex facti tersebut adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pembanding ada memajukan **Bukti T.I dk/P dr-18(Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya belum diperlihatkan dalam persidangan, berita acara peninjauan dan pengambilan titik kordinat tertanggal 13 Februari 2018 yang membuat laporan Petugas Ukur BPN Deli Serdang dan diketahui Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Deli Serdang)** dalam persidangan, hal ini sesuai dengan Pengantar Bukti Pembanding tertanggal 7 Agustus 2018, dimana pada saat sidang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 aslinya belum dapat diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/ Pembanding dalam persidangan .-
2. Bahwa melalui tambahan bukti surat yang ke dua dari Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding tertanggal 12 September 2018, bahwa Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding telah memajukan kembali **Bukti T.I dk/P dr-18 tersebut** dalam persidangan, **melalui Bukti T.I dk/P dr-19 (Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya diperlihatkan dalam persidangan, berita acara peninjauan dan pengambilan titik kordinat tertanggal 13 Februari 2018 yang membuat laporan Petugas Ukur BPN Deli Serdang dan diketahui Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Deli Serdang, beserta lampirannya (ploting tanah terperkara yang dibuat oleh BPN Deli Serdang,dan Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut telah dimajukan oleh Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, dan pada saat Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding memajukan asli Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah memaraf, atau menandatangani Sda (sesuai dengan asli) dari Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut.-**
3. **Bahwa untuk membuktikan judex facti tersebut adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, bersama ini turut Kami lampirkan Pengantar bukti-bukti surat dari Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding tertanggal 31 Juli 2018, Tambahan bukti-bukti surat dari Penggugat dr/Tergugat I**

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



dk/Pembanding tertanggal 7 Agustus 2018 dan Tambahan bukti surat Ke II (Dua) dari Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding tertanggal 12 September 2018 sebagai bukti tambahan dalam perkara aquo dalam tingkat banding (terlampir) .-

4. Bahwa berdasarkan Bukti T.I dk/P.dr-18 dan Bukti T.I dk/P.dr-19 telah membuktikan, tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) masuk ke dalam areal HGU Tergugat I dk/Penggugat dr/Pembanding, hal ini sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat II/Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (vide bukti T.I dk/P.dr-3) .-

5. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.80point 19 dan alinea1, telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“19.Fotocopy Berita Acara Peninjauan Kembali dan Pengambilan Titik Koordinat, tertanggal 13 Pebruari 2018 dengan lampirannya berupa Peta, selanjutnya diberi tanda bukti : (T-I dk/P.dr-19);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Majelis memeriksa dan meniliti bukti surat tersebut satu persatu, dimana foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-I dk/P.dr-1 sampai dengan bukti T-I dk/P.dr-19 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti T-I dk/P.dr-18 tidak ada aslinya, sedangkan lampiran bukti T-I dk/P.dr-19 berupa peta adalah sama dengan aslinya.”

Bahwa judex facti tersebut diatas adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, karena berdasarkan judex factie tersebut diatas seolah-olah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dari Bukti T-I dk/P.dr-19 tersebut yang sama dengan aslinya sedangkan Bukti T-I dk/P.dr-19 tidak ada aslinya.-

Bahwa asli Bukti T.I dk/P dr-19 (Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya diperlihatkan dalam persidangan, berita acara peninjauan dan pengambilan titik kordinat tertanggal 13 Februari 2018 yang membuat laporan Petugas Ukur BPN Deli Serdang dan diketahui Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Deli Serdang, beserta lampirannya (ploting tanah terperkara yang dibuat oleh BPN Deli Serdang),telah dimajukan oleh Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, dan pada saat Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding memajukan asli Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah memaraf, atau menandatangani Sda (sesuai dengan asli) dari Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa asli dari Bukti

T.I dk/P dr-19 tersebut telah diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding dalam persidangan, maka secara hukum judex factie tersebut keliru dan tidak benar, tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, merugikan kepentingan Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding, mengada-ada,dan tidak memberikan kepastian hukum,dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo.-

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding telah memperlihatkan asli Bukti T.I dk/P dr-19 (Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya diperlihatkan dalam persidangan, berita acara peninjauan dan pengambilan titik kordinat tertanggal 13 Februari 2018 yang membuat laporan Petugas Ukur BPN Deli Serdang dan diketahui Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Deli Serdang, beserta lampirannya (ploting tanah terperkara yang dibuat oleh BPN Deli Serdang) tersebut dalam persidangan , maka secara hukum Bukti T.I dk/P dr-19 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata,Pasal 284 RBg dan Pasal 301 RBg.-

Bahwa adapun bunyi pasal 1866 KUH Perdata adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Alat-alat bukti terdiri atas :

Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;

Persangkaan-persangkaan pengakuan;

Sumpah ;”

Bahwa adapun bunyi pasal 284 RBg adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Alat-alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis (KUHPerd 1867 dst; RBg 285 dst.)
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan- pengakuan;
- Sumpah ;

semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal seperti berikut (KUHPerd 1866; IR. 164).”

Bahwa adapun bunyi pasal 301 RBg adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“(1) Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli .

(2) Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya (KUHPerd 1888).”

6. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.106 alinea1, telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas dalil JAWABAN TERGUGAT I bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah **areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Barutertanggal 20 Juni 2003 an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II** yang berakhir pada tanggal 8 Juni 2028, tidak didukung oleh bukti yang sah menurut

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



hukum, maka JAWABAN TERGUGAT I aquo demi hukum juga harus **DIKESAMPINGKAN**."

Bahwa judex facti tersebut adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah areal HGU Pemanding, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pemanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2).-
- b. Bahwa Terbanding II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pemanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1).-
- c. Bahwa sebelum Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1), pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara telah mengukur tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk di dalamnya tanah terperkara hal ini sesuai dengan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T.I dk/Pdr.-3).-

d. Bahwa berdasarkan uraian pada sub a s/d c tersebut diatas, telah terbukti Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1), Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2), dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T.I dk/Pdr.-3) telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-

e. Bahwa Kuasa Pembanding telah memajukan asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1), Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2), dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T.I dk/Pdr.-3)dalam persidangan.-

f. Bahwa secara hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utarayang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1), Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2), dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T.I dk/Pdr.-3)adalah merupakan akta otentik dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 284 RBg dan Pasal 301 RBg.-

Bahwa adapun bunyi pasal 1866 KUH Perdata adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“ Alat-alat bukti terdiri atas :

Bukti tulisan;

Bukti dengan saksi-saksi;

Persangkaan-persangkaan pengakuan;

Sumpah ;”

Bahwa adapun bunyi pasal 1868 KUH Perdata adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Bahwa adapun bunyi pasal 284 RBg adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“ Alat-alat bukti terdiri dari :

- Bukti tertulis (KUHPerd 1867 dst; RBg 285 dst.)
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Tersangkaan;
- Pengakuan- pengakuan;
- Sumpah ;

semuanya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal seperti berikut (KUHPerd 1866; IR. 164).”

Bahwa adapun bunyi pasal 301 RBg adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“(1) Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli .



(2) Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya (KUHPerd 1888)."

g. Bahwa tindakan Pembanding yang menguasai, dan mengusahai tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) termasuk didalamnya tanah perkara adalah sah secara hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikutip sebagai berikut :

"(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53";

Bahwa secara hukum Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) tersebut adalah Surat tanda bukti hak HGU Pembanding diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah perkara, maka keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) tersebut jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 20 dari Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :

“20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

- i. Bahwa oleh karena Pembanding telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2) diatas tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) termasuk didalamnya tanah terperkara, dimana Sertifikat tersebut adalah merupakan Surat Tanda Bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, maka tindakan Terbanding I yang mengklaim tanah terperkara jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dikutip sebagai berikut :

“ Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan, Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan, dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menetapkan pemberian hak atas tanah dan juga Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 21 dan ayat 22 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/ pertanahan ;

22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.”

Pasal 13 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal 19 Pebruari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas___tanah Negara.-

“Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.”

Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1999 tertanggal

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



19 Februari 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara.-

“(1). Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab.II dan bab.III.”

- k. Bahwa berdasarkan uraian pada sub a s/d j tersebut diatas telah terbukti *judex factie* Majelis Hakim yang mengatakan Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah **areal HGU Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II** yang berakhir pada tanggal 8 Juni 2028, tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum, maka JAWABAN TERGUGAT I aquo demi hukum juga harus **DIKESAMPINGKAN** adalah **keliru dan tidak benar, tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, merugikan kepentingan Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding, mengada-ada, tidak memberikan kepastian hukum, berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dan telah melakukan pelanggaran batas kewenangan (abuse of authority)**, hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, karangan M.Yahya Harahap,SH, penerbit Sinar Grafika, pada hal.856 pada point 3 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“3. Kebebasan Tidak Bersifat Mutlak

Sering terjadi kekeliruan memahami makna kebebasan peradilan (*judicial independency*), sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*). Seolah-olah kebebasan itu ditafsirkan tanpa batas, yang mengakibatkan hakim itu identik dengan peradilan dan hukum. Hakim

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



mentransformasi atau menjadikan dirinya adalah peradilan dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan, bukan berhadapan dan bertarung dengan hukum, tetapi berhadapan dan bertarung dengan hakim. Perilaku yang demikian, menempatkan peradilan dan hakim berada di atas hukum, sehingga penyelesaian dan putusan yang dijatuhkan bukan menurut hukum, tetapi menurut selera dan kemauan hakim. Pemahaman dan perilaku yang keliru ini, perlu diluruskan dan dikoreksi sesuai dengan sistem dan prinsip yang diatur dalam undang-undang. Landasan dasar yang proporsional untuk itu, terutama merujuk kepada Penjelasan Pasal 1 UU No14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 sekarang dalam penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004... dst”

7. Bahwa dalam judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.106 alinea2, telah mempertimbangkan yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa OLEH KARENA ITU berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka terhadap ALAS HAK KEPEMILIKAN yang dijadikan sebagai DASAR ALAS HAK MILIK atas TANAH OBYEK SENGKETA oleh PENGGUGAT yakni berupa **Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor 814 tertanggal Maimoon, 20 Djoeli 1965**, Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang ditandatangani oleh Tengku Muhammad Chaldoon Al Rasyid, yaitu Surat Hak Memperusahai Tanah dan Pelepasan Hak Consessie Nomor : 02/Consessie/Limau Mungkur /PMSD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017** yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH.M.Kn, maupun **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20** tanggal 31Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH.M.Kn, atas SEBAGIAN TANAH dimaksud yakni **seluas 56,5 Ha sebagai HAK MILIK PENGGUGAT, demi hukum adalah SAH MENURUT HUKUM.**”

Bahwa judex facti tersebut adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembanding memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru adalah pada tanggal 20 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh TerbandingII(vide bukti T.I dk/P.dr-2), dengan demikian Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh TerbandingII(vide bukti T.I dk/P.dr-2) sudah terbit selama 15 tahun dan tanggal berakhirnya sertifikat tersebut adalah pada tanggal 8 Juni 2028.-
- b. Bahwa tanah terperkara adalah merupakan areal HGU Pembanding yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Pembanding sejak zaman Belanda sampai menjadi tanah Negara tahun 1958 (Undang-Undang Nasionalisasi) hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh TerbandingII(vide bukti T.I dk/P.dr-2).-
- c. Bahwa Terbanding I baru mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah terperkara pada tanggal 14 Desember 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dengan register perkara No.205/Pdt.G/2017/PN-LBP.-
- d. Bahwa Terbanding I tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut/mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah terperkara karena sudah lewat waktu (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan/tuntutan terhadap Pembanding dimana waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan tuntutan/gugatan atas kepemilikan tanah terperkara sejak diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh TerbandingII(vide bukti T.I dk/P.dr-2) adalah dalam waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-



Bahwa adapun bunyi Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada sub a s/d d tersebut diatas telah terbukti alas hak kepemilikan yang dijadikan sebagai **DASAR** alas hak milik atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding I yakni berupa **Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grant Nomor 814 tertanggal Maimoon, 20 Djoeli 1965**, Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang ditandatangani oleh Tengku Muhammad Chaloon Al Rasyid, yaitu Surat Hak Memperusaha Tanah dan Pelepasan Hak Consessie Nomor : 02/Consessie/Limau Mungkur/PMSD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017** yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH.M.Kn, maupun **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20** tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI,SH.M.Kn, atas **SEBAGIAN TANAH** dimaksud yakni **seluas 56,5 Ha sebagai HAK MILIK PENGUGAT**, adalah **tidak sah secara hukum** berdasarkan :

- Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh TerbandingII(vide bukti T.I dk/P.dr-2).-
- Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(vide bukti T.I dk/P.dr-3).-

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara(vide bukti T.I dk/P.dr-1).-

Dimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T.I dk/Pdr.-1), Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Pembanding yang diterbitkan oleh Terbanding II dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide bukti T.I dk/P.dr-2), dan Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T.I dk/Pdr.-3) telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.106 alinea3 dan 4 yang bersambung ke hal 107 s/d hal.110 alinea 1, serta hal.111alinea terakhir yang bersambung ke hal.112 alinea 1 dan 2 adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 3 Agustus 2018 tidak benar tanah obyek sengketa seluas 56,5 Ha terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utarasebagaimana dalam

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.106 alinea 3 dan 4 yang bersambung ke hal.107 dan hal 107 alinea 1 dan 2 .-

- b. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan, pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut telah terbukti tanah objek perkaraseluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara(vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.26 sub H point 2).-
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan, pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan juga Majelis Hakim, Jurusita atau Panitera Pengganti dalam perkara aquo tidak ada melakukan pengukuran secara manual/meteran hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah objek perkara yaitu :
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II Kebun Limau Mungkur tahun tanam 2005 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
 - Sebelah Barat berbatas dengan PTPN II Kebun Limau Mungkur eks tahun tanam 1980 dan 1985 (Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003).-
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bangun Rejo.-
- (vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.26 sub H point 3)
- d. Bahwa diatas tanah terperkara terdapat :
- Tanah wakaf yang diberikan oleh PTPN II Kebun Limau Mungkur kepada Masyarakat Umum dan Pos Satpam milik PTPN II Kebun Limau Mungkur yang terletak di dekat batas sebelah Utara dari Tanah Terperkara.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Limau Mungkur tahun tanam 2005 yang terletak di batas sebelah Selatan dari tanah Terperkara.-

- Tanaman Kelapa sawit tahun tanam 2018 milik PTPN II Kebun Limau Mungkur di dekat batas sebelah timur dari tanah terperkara.-

(vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.26 sub H point 4).-

- e. Bahwa pada saat pelaksanaan sidang lapangan, Pemeriksaan Setempat (Plaats Onderzoek) telah terbukti bahwa tanah objek perkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat dr/Pihak Tergugat I dk/Pembanding yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding yang diterbitkan oleh Tergugat II/Terbanding II dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) dan tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (vide Bukti T.I dk/P dr-2), Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T.I dk/P dr-3) (vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.26 sub H point 5).-
- f. Bahwa oleh karena pada saat pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek) tersebut, tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral dengan melibatkan BPN Deli Serdang, dan hanya mencocokkan letak dan batas-batas tanah terperkara tersebut, maka secara hukum proses pemeriksaan setempat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 RBG Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat.-
- g. Bahwa berdasarkan uraian pada sub a s/d f tersebut diatas, telah terbukti tanah objek perkaraseluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang,

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Prop.Sumatera Utara bukanlah di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utarasebagaimana dalam judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.106 alinea 3 dan 4 yang bersambung ke hal.107 dan hal 107 alinea 1 dan 2.-

- h. Bahwa Pembanding telah melakukan okupasi diatas tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), dengan dikawal oleh Aparat Kepolisian Deli Serdang, TNI, Satpol PP, beserta karyawan PTPN.II (Tergugat I), karena tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang digarap Terbanding I bersama masyarakat BPRPI adalah merupakan bahagian areal HGU Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Tergugat I dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar (vide Bukti T.I dk/P dr-2), maka dengan demikian tindakan Pembanding melakukan okupasi diatas tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah sah secara hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.-
- i. Bahwa Pembanding telah melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Suyatno, Said Marzuki, dan Mulyadi ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar)terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Pembanding dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 Nopember 2014 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi (vide Bukti T.I dk/P dr-14), dan adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Pakam Kelas I-A Nomor : 50/PID.C/2014/PN-Lbp an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa Suyatno, Terdakwa Said Marzuki, dan Terdakwa Mulyadi tertanggal 6 Nopember 2014 adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa SUYATNO, Terdakwa SAID MARZUKI dan Terdakwa MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa-Terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan bukti berupa surat-surat terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terkdawa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;"
- j. Bahwa Pembanding ada melaporkan Agus Tarigan ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah perkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Pembanding dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 23/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 29 April 2015an.Terdakwa AGUS TARIGAN (vide Bukti T.I dk/P dr-15), dan adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 23/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 29 April

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



2015an.Terdakwa AGUS TARIGAN adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah perbuatan **Memakai tanah tanpa izin yang berhak**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS TARIGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua rupiah);”
- k. Bahwa selanjutnya Pembanding juga ada melaporkan Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, dan Railun, dkk ke Kepolisian Resort Deli Serdang atas pemakaian tanah terperkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Pembanding dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A telah memutus perkara tersebut hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, dan Terdakwa Railun, dkk (vide Bukti T.I dk/P dr-16), dan adapun amar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an. Terdakwa Ngawin Tarigan (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa Budi Iman Abdus Salam Alias Budi, Terdakwa Railun, Terdakwa Agus Salim, Terdakwa Abdul Muin

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Alias Muin, Terdakwa NURLIAH dan Terdakwa NURLELA adalah
berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

"MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa NGAWIN TARIGAN, Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan.
 - Memerintahkan bahwa pidana itu tidak dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)."
- I. Bahwa atas Putusan Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor : 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 Nopember 2015 an.Terdakwa NGAWIN TARIGAN (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA, Terdakwa NGAWIN TARIGAN (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan hal ini sesuai dengan Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 771/PID.SUS/2015/PT-MDN tertanggal 20 Januari 2016an.Terdakwa NGAWIN TARIGAN (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS

Halaman 102 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA (Vide Bukti T-I dk/P dr-17).-

- m. Bahwa adapunamar Putusan Pidana Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 771/PID.SUS/2015/PT-MDN tertanggal 20 Januari 2016an.Terdakwa NGAWIN TARIGAN (dalam perkara aquo disebut sebagai Terbanding I), Terdakwa BUDI IMAN ABDUS SALAM ALIAS BUDI, Terdakwa RAILUN, Terdakwa AGUS SALIM, Terdakwa ABDUL MUIN ALIAS MUIN, Terdakwa NURLIAH, Terdakwa NURLELA (Vide Bukti T-I dk/P dr-17) adalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :

“Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 40/Pid.C/2015/PN.Lbp tanggal 9 Nopember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)”.

- n. Bahwa berdasarkan uraian subi s/d m diatas, telah terbukti secara hukum Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena telah memakai tanah perkara seluas \pm 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN.II, Desa Lau Barus Baru, Kec.Senembah Tanjung Muda Hilir, Kab.Deli Serdang, Prop.Sumatera Utara tanpa seizin dari Pembanding.-

- o. Bahwa secara hukum tanah perkara adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha (HGU) dari Pihak Pembandingluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar)hal ini sesuai denganSertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) (Vide Bukti T I dk/ Pdr-2), dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dalam persidangan yaitu :

1. Saksi A.ROIS

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Tergugat I dk/Penggugat dr meminta kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti T.I dk/P.dr-2 s/d bukti T.I dk/P.dr-3 kepada saksi, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti T.I dk/P.dr-2 s/d bukti T.I dk/P.dr-3 kepada saksi, lalu Kuasa Tergugat I menanyakan kepada saksi, apakah saksi pernah melihat bukti T.I dk/P.dr-2 s/d bukti T.I dk/P.dr-3, lalu saksi menjawab Ya.-

Bahwa saksi menerangkan, letak tanah perkara di Afdeling I Kebun Limau Mungkur, di Desa Lau Barus Baru, Kab.Deli Serdang.

Bahwa saksi menerangkan, luas tanah yang diperkarakan sekitar 56,50 Ha.

Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah perkara :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Bangun Rejo.-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanaman Kelapa sawit HGU No.94, tahun tanam 2005.-
- Sebelah Timur bebatas dengan Kebun Lonsum Sungai Merah
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanaman kelapa sawit tahun tanam 1980 dan 1985.
- sebelah Selatan dan Sebelah Barat dari tanah perkara ada tanaman kelapa sawit, PTPN II yang menanam tanaman kelapa sawit tersebut.-

Bahwa saksi menerangkan, yang ditanami oleh PTPN II pertama sekali di tanah perkara tanaman Karet pada tahun 1954.-

- Bahwa saksi menerangkan, di replanting dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit tahun 1976 dan 1978.-
- Bahwa saksi menerangkan, tanaman yang saksi lihat di tanah perkara sebelum saksi pensiun tanaman Kelapa sawit.-
- Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah perkara PTPN II Kebun Limau Mungkur.-



- Bahwa saksi menerangkan, ketika saksi ke tanah terperkara ada saksi lihat plang-plang yang berisikan bahwa tanah ini HGU PTPN II berdasarkan HGU No.94.-
- Bahwa saksi menerangkan, di sebelah selatan dari tanah terperkara ada tanaman kelapa sawit, di tanam tanaman kelapa sawit itu tahun 2005.-
- Bahwa saksi menerangkan, di sebelah timur dari tanah terperkara sebelum lonsum ada tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa sawit itu punya PTPN II tahun tanam 2017.-
- Bahwa saksi menerangkan, di sekeliling tanah terperkara sudah ada dibuat parit batas. Yang membuat parit batas PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi lihat sertifikat HGU No.94 di Kantor PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi lihat peta pendaftaran dari dulu pada waktu bekerja.-“

2. Saksi SARTO

Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, Tanah terperkara terletak di Afdeling 1 Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru. Kebun Limau Mungkur itu bagian dari PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, luas tanah yang diperkarakan 56 Ha.-
- Bahwa saksi menerangkan, sewaktu pertama kali saksi bekerja, tanaman yang saksi tahu ditanami oleh PTPN II diatas tanah 56 Ha itu tanaman Kelapa sawit.-
- Bahwa saksi menerangkan, dahulu tanah terperkara itu pertama sekali ditanami tanaman karet. Tanaman karet itu tahun 1954 dan 1958.-
- Bahwa saksi menerangkan, tanaman karet diganti tanaman kelapa sawit tahun 1976 dan 1978.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah terperkara :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Bangun Rejo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanaman Kelapa sawit PTPN II tahun 2005.-

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- Sebelah Timur berbatas dengan Lonsum.-
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit PTPN II tahun tanam 1980 dan 1985.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah melihat Sertifikat HGU PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu pemilik tanah 56 Ha itu PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, mulai saksi bekerja sampai saksi pensiun, yang menguasai tanah terperkara PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, ada parit pembatas dibuat oleh PTPN II. Parit pembatas itu berbentuk parit besar.-
- Bahwa saksi menerangkan, sampai saksi pensiun sudah diganti tanaman kelapa sawit yang baru. Terakhir tanaman kelapa sawit tahun tanam 2017.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu PTPN II ada melakukan pembersihan lahan di atas tanah terperkara.-
- Bahwa saksi menerangkan, di tanah terperkara ada saksi lihat plang-plang yang bertuliskan tanah ini adalah tanah PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, di sebelah timur dari tanah terperkara sebelum kebun Lonsum ada tanaman kelapa sawit, ditanam tanaman kelapa sawit itu tahun 2017. Yang menanam tanaman kelapa sawit itu PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, di sebelah selatan ada tanaman kelapa sawit, ditanam tanaman kelapa sawit itu tahun 2005.-
- Bahwa saksi menerangkan, ketika PTPN II menanam tanaman kelapa sawit itu pada tahun 2005, saksi ikut menanam. Sekarang tanaman kelapa sawit itu sudah bisa dipanen.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu sertifikat di atas tanah terperkara, Sertifikat HGU No.94 tahun 2003. Sertifikat HGU No.94 masih berlaku.-“

3. Saksi LEGINO

Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu yang diperkarakan dalam perkara ini, tanah PTPN II Kebun Limau Mungkur.-

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa saksi menerangkan, letak tanah perkara di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru, Kec.STM Hilir, Kab.Deli Serdang.-
- Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah perkara PTPN II Kebun Limau Mungkur.-
- Bahwa saksi menerangkan, pada waktu saksi aktif bekerja ada saksi lihat peta Kebun Limau Mungkur PTPN II di kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur.-
- Bahwa saksi menerangkan, di Peta yang saksi lihat di kantor PTPN II Kebun Limau Mungkur, afdeling 1 itu masuk di dalam peta Kebun Limau Mungkur sebagai tanah PTPN II.-“
(vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.15 s/d 17sub g point 3).-

4. Saksi SUTARTO

Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, tanah itu terletak di PTPN II Afdeling 1, Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.-
- Bahwa saksi menerangkan, Tanah itu milik PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, luas tanah yang diperkarakan 56, 5 Ha.-
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah perkara :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bangun Rejo.-
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lonsum Sungai Merah.-
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit Tahun Tanam 1980 dan tahun 1985.-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit Tahun Tanam 2005 milik PTPN II.-
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi tahu yang ditanami oleh PTPN II sekarang di atas tanah perkara, tanaman Kelapa Sawit yang baru ditanam.-
- Bahwa saksi menerangkan, ditanam tanaman kelapa sawit yang baru ini, akhir tahun 2017.-“
(vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.17 s/d 19sub g point 4).-

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



5. Saksi ALIGUSTI BATUBARA

Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, letak tanah perkara di Afdeling I Kebun Limau Mungkur PTPN II, Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.-
 - Bahwa saksi menerangkan, luas tanah perkara 56,5 Ha.-
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah perkara :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bangun Rejo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit TM 2005.-
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit TM 1980 dan 1985.-
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lonsum Sei Merah.-
 - Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah perkara seluas 56,5 Ha yang saksi tahu pemiliknya hanya PTPN II saja.-
 - Bahwa saksi menerangkan, yang ditanami oleh PTPN II di Afdeling 1 mulai awal sampai saksi pensiun hanya tanaman kelapa sawit disitu.-
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi terakhir ke tanah sengketa hanya melintas saja sekitar 1 bulan yang lalu, saksi lihat ada tanaman kelapa sawit disitu.-“
- (vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.19 s/d 20sub g point 5).-

6. Saksi SYAFRUDDIN

Saksi bersumpah secara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah ke tanah sengketa. Tanah sengketa itu terletak di Afdeling I, Desa Lau Barus Baru, Kebun Limau Mungkur PTPN II. Luas tanah sengketa sekitar 56 Ha.-

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu batas-batas tanah perkara :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kampung Bangun Rejo
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanaman Kelapa Sawit PTPN II.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Lonsum (London Sumatera).-
- Sebelah barat berbatas dengan Tanaman Kelapa sawit PTPN II.-

Bahwa saksi menerangkan, tanaman kelapa sawit yang ada di batas sebelah selatan dan sebelah barat ditanam di tanah PTPN II.-

Bahwa saksi menerangkan, sertifikat yang ada di tanah sengketa pernah saksi lihat, Sertifikat No.94/Desa Lau Barus Baru seluas 1.331,35 Ha. Saksi pernah melihat Peta Pendaftaran No.47 tahun 1997.-

Bahwa saksi menerangkan, yang saksi tahu ditanam oleh PTPN II di atas tanah sengketa, tanaman Kelapa Sawit.

Bahwa saksi menerangkan, kondisi sekarang yang saksi lihat di tanah sengketa itu, tanaman Kelapa sawit yang baru. Tanaman kelapa sawit yang baru itu belum 1 tahun atau 2 tahun. Tanaman kelapa sawit yang baru itu belum bisa dipanen, masih kecil-kecil.-

Bahwa saksi menerangkan, saksi tahu bahwa tanah perkara merupakan bagian dari HGU PTPN II.-

Bahwa saksi menerangkan, Sertifikat HGU No.94 berakhir tahun 2028.-

Bahwa Kuasa Tergugat I dk/Penggugat dr meminta kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti T.I dk/P dr-2 s/d Bukti T.I dk/P dr-3, dan Bukti T.I dk/P dr-19 kepada saksi, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti T.I dk/P dr-2 s/d Bukti T.I dk/P dr-3 dan Bukti T.I dk/P dr-19 kepada saksi, lalu Kuasa Tergugat I dk/Penggugat dr menanyakan kepada saksi, apakah ini Sertifikat HGU No.94, dan Peta Pendaftaran No.47/1997 yang saksi baca, lalu saksi menjawab ya.-

Bahwa saksi menerangkan, Sertifikat HGU No.94 atas nama PTPN II.-

Bahwa saksi menerangkan, saksi ada lihat plang-plang yang bertuliskan bahwa tanah ini adalah tanah PTPN II berdasarkan Sertifikat HGU No.94.

Bahwa saksi menerangkan, di sebelah selatan dari tanah perkara ada tanaman kelapa sawit, ditanam tanaman

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit itu tahun 2005. Tanaman kelapa sawit itu sudah lama bisa itu dipanen.-

Bahwa saksi menerangkan, pemilik tanah sengketa ini PTPN, berdasarkan Sertifikat HGU No.94.-“(vide konklusi Tergugat I/Pembanding tertanggal 2 Oktober 2018 pada hal.20 s/d 24 sub g point 6).-

- p. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang dituntut Terbanding I dalam perkara aquo kepada Pembanding dan Terbanding II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Terbanding I jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak sebab tidak berdasarkan hukum .-
- q. Bahwa judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.110 alinea terakhir yang bersambung ke hal 111 dan hal 111 alinea 1 dan 2 adalah judex factie yang jelas telah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum, maka adalah beralasan menurut hukum apabila judex factie tersebut dikuatkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan.-
- r. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak adampertimbangan bukti-bukti surat dari Pembanding yaitu Bukti T.I dk/P.dr-1 s/d Bukti T.I dk/P.dr-19 secara sempurna, dan bukti-bukti saksi dari Pembanding yaitu saksi A.Rois (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Sarto (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Legino (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Sutarto (saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Aligusti Batubara (saksi bersumpah secara Agama Islam) dan saksi Syafruddin (saksi bersumpah secara agama Islam), maka secara hukum judex factie dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-ANo.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 adalah Onvoldoende gemotiveerd (pertimbangan putusan Hakim yang dipandang kurang atau tidak cukup), hal ini sesuai dengan Buku Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, karangan M.Natsir Asnawi, penerbit UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), pada

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal.522 pada point 2 yang bersambung ke hal. 523 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

"2. Definisi *Onvoldoende gemotiveerd*

Onvoldoende gemotiveerd merupakan terminologi yang lazim dikenal dalam tradisi hukum acara Indonesia. Terminologi ini merujuk pada pertimbangan putusan Hakim yang dipandang kurang atau tidak cukup. *Onvoldoende gemotiveerd* (Eng : *insufficient judgement*) berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti "tidak cukup (*onvoldoende*) motivasi/alasan (*gemotiveerd*)". Beberapa pemaknaan mengenai terminologi ini dapat dijumpai pada putusan-putusan Mahkamah Agung. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam Putusan MA Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002, dimaknai sebagai "putusan yang tidak sempurna" karena *judex factie* tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Sementara itu, dalam putusan MA Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, *onvoldoende gemotiveerd* dimaknai sebagai "kurang cukup pertimbangan" karena *judex factie* memutus dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti lawan (*tegen bewijs; counter evidence*). Penulis sendiri mendefinisikan *onvoldoende gemotiveer* sebagai berikut :

"*Onvoldoende gemotiveerd* adalah putusan Hakim (Pengadilan) yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh bagian gugatan, tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada dan seharusnya menjadi dasar putusan, tidak mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak mempertimbangkan seluruh akibat hukum dari fakta-fakta hukum yang ada"

Sejak lama, *onvoeldonde gemotiveerd* oleh praktik diakui sebagai salah satu keadaan yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari perspektif lain, pertimbangan hukum yang tidak cukup menunjukkan kurang profesionalnya Hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan Hukum yang tidak cukup meninggalkan celah besar bagi para pihak untuk mengajukan mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Secara hukum maupun administratif, memang tidak ada sanksi bagi Hakim yang kurang dalam pertimbangan hukumnya. Namun, dari sisi professionalisme, putusan Hakim yang dibatalkan karena kurang pertimbangan hukumnya akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Hakim tersebut. Kredibilitas Hakim dapat tercoreng jika putusannya dibatalkan karena kurang pertimbangan. Karenanya, penting untuk memahami *onvoldoende gemotiveerd* ini secara komprehensif sehingga ke depan putusan-putusan Hakim kian baik dan terhindar dari keadaan tersebut.”

Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar sudi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-ANo.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 yang mengabulkanGugatan Terbanding I untuk sebagian dengan menolakGugatan Terbanding I untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pembandingdalam konpensi dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara tersebut diatas untuk tidak mengulang-ulanginya lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam Rekonpensi aquo secara mutatis-mutandis .
2. Bahwa judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dalam Putusannya No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 pada hal.112 s/d 119, adalah adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, serta mengada-ada, dan tidak memberikan kepastian hukum, dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah merupakan areal HGU Pembanding sesuai denganSertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh Terbanding II (Vide Bukti T I dk/P dr-2) , Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Vide

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Bukti T I dk/P dr-3) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T I dk/P dr-1)dan telah didukung Bukti T.I dk/P.dr-1 s/d Bukti T.I dk/P.dr-19, dan bukti-bukti saksi dari Pembanding yaitu saksi A.Rois (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Sarto (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Legino (Saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Sutarto (saksi bersumpah secara agama Islam), saksi Aligusti Batubara (saksi bersumpah secara Agama Islam) dan saksi Syafruddin (saksi bersumpah secara agama Islam), sebagaimana yang telah diuraikan Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2018 pada hal.13 s/d 34 point 6 dan 7 tersebut diatas.

- b. Bahwa oleh karena tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan areal HGU Pembanding sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an.Pembanding yang dikeluarkan oleh Terbanding II, dimana tanggal berakhirnya hak adalah pada tanggal 8 Juni 2028 (Vide Bukti T I dk/P dr-2), Peta Pendaftaran No.47/1997 tertanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T I dk/P dr-3) dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 Nopember 2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara(Vide Bukti T I dk/P dr-1), maka secara hukum tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah sah areal HGU Pembanding, dengan demikian tindakan Terbanding I yang mengklaim tanah terperkara seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar), jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).-
- c. Bahwadengan tidak terbuktinya gugatan Terbanding I sebagaimana diuraikan diatas, maka adil dan sah secara hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A No.No.205/PDT.G/2017/PN-LBP
tertanggal 23 Oktober 2018 dengan menolak gugatan Terbanding I
untuk seluruhnya .-

- d. Bahwa secara hukum Pembanding telah dapat membuktikan gugatan
rekonpensi Pembanding tertanggal 8 Mei 2018 dengan dalil-dalil dan
alasan-alasan yang diuraikan oleh Pembanding dalam Memori
Banding aquo, maka adalah beralasan menurut hukum agar sudi
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan membatalkan
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A
No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 dalam
rekonpensi dengan mengabulkan gugatan rekonpensi dari
Pembanding untuk seluruhnya .-

Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk sudikiranya mengambil
putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 205/Pdt.G/2017/PN-LBP Akta No.37/2018 tertanggal 30
Oktober 2018 dan Memori Banding dari Pembanding untuk
seluruhnya.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam
No.205/PDT.G/2017/PN-LBP tertanggal 23 Oktober 2018 dalam
konvensi dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam
rekonpensi :

I. DALAM KONVENSI

II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard) .-
3. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala
ongkos yang timbul dalam perkara ini.-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding I untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Penggugat/Terbanding I untuk membayar segala
ongkos yang timbul dalam perkara aquo.-

III. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR :

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr/Tergugat I dk/Pembanding untuk seluruhnya .-
2. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk/Terbanding I untuk membayar segala ongkos biaya yang timbul dalam perkara aquo.-

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang ,bahwa untuk menyangkal keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding Semula Tergugat I dalam Memori bandinya Terbanding, Semula Penggugat, telah mengajukan Kontra MemoriBanding yang pada pokoknya sebagaiberikut:

Adapun dasar dan dalil-dalil Kontra Memori Banding dari Terbanding I adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil-dalil Pembanding yang tersebut Dalam Eksepsi pada Memori Banding Pembanding, kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh Terbanding I dalam Kontra Memori ini. Oleh karena itu, walaupun Terbanding I tidak membantah secara satu per satu seluruh dalil-dalil Eksepsi Pembanding, bukan berarti Terbanding I mengakui atau membenarkannya;
- Bahwa telah benar dan tepat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusannya pada perkara nomor: 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 23 Oktober 2018, yang menolak Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;
- Bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya gugatan Penggugat dimajukan melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action), karena tanah objek perkara adalah merupakan hak milik Terbanding I yang berasal dari Turut Terbanding II berdasarkan perbuatan jual beli dan sebelumnya semula berasal dari Turut Terbanding I berdasarkan perbuaan hukum Penyerahan hak. Sehingga tidak ada kesamaan fakta dan kerugian antara Terbanding I dengan orang-orang yang berada diatas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud Perma No. 1 tahun 2002 tentang Tata Cara mengajukan gugatan class action. Oleh karena itu, telah benar dan tepat gugatan Terbanding I diajukan oleh Terbanding I secara Pribadi sebagaimana dalam perkara nomor: 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp;
- Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Surat Gugatan Terbanding I, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



mengenai perbuatan penguasaan atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Pembanding secara melawan hukum dan mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut, **bukan** mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 a.n. Pembanding. Oleh karena itu, telah patut dan benar untuk Eksepsi tentang kompetensi Absolut yang diajukan Pembanding harus ditolak;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak seluruh Eksepsi Pembanding dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 23 Oktober 2018.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil-dalil Pembanding yang tersebut Dalam Pokok Perkara pada Memori Banding Pembanding, kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ini. Oleh karena itu, walaupun Terbanding I tidak membantah secara satu per satu seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Dalam Pokok Perkara tersebut, bukan berarti Terbanding I mengakui atau membenarkannya;
- Bahwa **benar** sesuai dengan Surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan Nomor: II.0/X/100/II/2012 Hal Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr. Ngawin dkk tertanggal 12 Januari 2012 (*Bukti P-VI*), Pihak Pembanding telah mengakui bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Terbanding I bukan merupakan bagian dari HGU milik Pembanding. Hal ini sesuai dengan isi Surat Bukti P-VI tersebut yang menjelaskan:
 - Luas Kebun Limau Mungkur seluas ± 2.770 Ha
 - Seluas ± 1.400 Ha adalah areal HGU No. 94/HGU/BPN/2003
 - **Seluas ± 1.370 Ha adalah Areal Non HGU.**
- Bahwa tidak benar apabila surat Bukti P-VI tersebut sekarang ini dibatalkan sepihak oleh Pembanding, karena surat Bukti P-VI tersebut dikeluarkan Pihak Pembanding sehubungan dengan Surat dari Terbanding I tanggal 07 Januari 2012;
- Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding pada halaman 6 nomor 3 yang menyatakan *Bahwa Bukti P.VI yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding I) dipersidangan berupa : Surat PT. Perkebunan Nusantara II Kelompok Sdr. Ngawin Tarigan DKK tanggal 12 Januari 2012 adalah keliru dan tidak benar karena Pembanding tidak pernah*

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



mengeluarkan...dst. Menurut Terbanding I dalil tersebut hanya merupakan alasan atau alibi belaka untuk membenarkan Pembanding. Karena memang orang yang mengeluarkan bukti P-VI tersebut bukan merupakan orang yang sama dengan orang yang memberikan kuasa sebagai Pembanding dalam perkara a qou. Dimana orang yang mengeluarkan bukti P-VI tersebut adalah Direktur SDM PT. Perkebunan Nusantara II TAMBAH KARO KARO sedangkan sesuai Surat Memori Banding Pembanding pada halaman 2 disebutkan yang mewakili sebagai Pembanding adalah Direktur Operasional PT. Perkebunan Nusantara II MARISI BUTAR-BUTAR. Jadi bisa saja Pembanding (Marisi Butar-Butar) mengelak dan mengatakan tidak pernah mengeluarkan Surat tersebut, namun hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

- Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding pada halaman 7 huruf b yang menyatakan *Bahwa tanah terperkara seluas ± 56,5 Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat I dk/Penggugat dr/Pembanding sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003...dst.* Karenaberdasarkan bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I) didalam Persidangan yakni Bukti T.I dk/P dr-7, Bukti T.I dk/P dr-8, dan Bukti T.I dk/P dr-9, adapun luas tanah yang ditanami oleh Pembanding adalah seluas **1.985,96 Ha**(seribu sembilan ratus delapan puluh lima koma sembilan enam hektar), sedangkan sesuai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 (Bukti T.I dk/P.dr-2), Luasnya hanya**1.331,35 Ha**(seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga lima hektar). Artinya: Pembanding telah menanami tanah melebihi luasSertifikat HGU No. 94, yaitu seluas 1.985,96 Ha - 1.331,35 Ha = 654,61 Ha(enam ratus lima puluh empat koma enam satu hektar);
- Bahwa **benar** tanah objek perkara tidak termasuk dalam Sertifikat HGU No. 94 milik Pembanding, hal ini berdasarkanBukti P-VII, dimana atas Tanah Objek Perkara telah dilakukan Peninjauan lapang bidang tanah yang dilaksanakan oleh Petugas Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 November 2017 dan pelaksanaan pengecekan bidang tanah dilapangan dengan mempedomani Sertifikat Hak Guna Usaha No 94 tahun 2003 yang didalamnya terdapat Peta Pendaftaran No. 47 tahun 1997. Setelah dilakukan pengecekan bidang tanah dan dilakukan plotting pada peta



pendaftaran No. 47 Tahun 1997 bidang tanah objek perkara terletak DILUAR HGU NO 94 TAHUN 2003;

- Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grand Nomor 814 tertanggal Maimon 20 Djoeli 1965 (*Bukti P-II*), Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang ditandatangani oleh Tengku Muhammad Chaldoon Al Rasyid yaitu Surat Hak Memperusahai Tanah dan Pelepasan Hak Consessie Nomor: 02/Consessie/Limau Mungkur/PMSD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 (*Bukti P-V*), Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. (*Bukti P-III*), dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. (*Bukti P-IV*), **benar** tanah objek perkara seluas 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar) secara hukum adalah sah merupakan milik Terbanding I;
- Bahwa **benar** pada tanggal 12 September 2018, Kuasa Pembanding (dahulu Tergugat I) ada mengajukan bukti tambahan yaitu Bukti T.I dk/P dr-19. Menurut Kuasa Pembanding (Tergugat I), Bukti T.I dk/P dr-19 merupakan penyempurnaan Bukit T.I dk/P dr-18 yang pernah diajukan sebelumnya tanpa memperlihatkan aslinya (hanya foto copi). Namun apabila diperhatikan antara Bukit T.I dk/P dr-19 dengan Bukit T.I dk/P dr-18 adalah tidak sama (berbeda), yaitu:
 1. Paraf yang ada pada Bukit T.I dk/P dr-18 tidak sama dengan paraf yang ada pada Bukit T.I dk/P dr-19;
 2. Bentuk tanda tangan pada Bukit T.I dk/P dr-18 tidak sama dengan Bukit T.I dk/P dr-19;
 3. Bukit T.I dk/P dr-19 ada lampiran Peta, sedangkan pada Bukit T.I dk/P dr-18 tidak ada Lampiran peta.

Apabila benar Bukit T.I dk/P dr-18 adalah merupakan foto copi dari Bukit T.I dk/P dr-19 atau sebaliknya, maka bentuk paraf dan tanda tangan yang terdapat pada kedua bukti tersebut akan sama persis;

- Bahwa menurut Kuasa Pembanding (Tergugat I) Bukit T.I dk/P dr-19 adalah merupakan penyempurnaan Bukit T.I dk/P dr-18 yang pernah diajukan, akan tetapi kedua bukti tersebut tidak sama (berbeda). Dan Kuasa Pembanding (Tergugat I) juga tidak mencabut Bukit T.I dk/P dr-18 tersebut untuk digantikan Bukit T.I dk/P dr-19. Oleh karena itu, telah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk tidak mempertimbangkan Bukit T.I dk/P dr-19, karena memang Bukit T.I dk/P

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



dr-19 yang dikatakan sebagai penyempurnaan Bukit T.I dk/P dr-18 tersebut adalah tidak sama (berbeda) dengan Bukit T.I dk/P dr-18 itu sendiri;

- Bahwa **telah benar dan telah tepat** Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengesampingkan Bukit T.I dk/P dr-18 yang diajukan Pembanding (Tergugat I) berupa foto copi tanpa ditunjukkan aslinya, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 701 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1976, dinyatakan bahwa: *"Terhadap surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya adalah tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum";*
- Bahwa **telah benar dan telah tepat** Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengesampingkan Jawaban Tergugat I (Pembanding), yang menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo seluas $\pm 56,5$ Ha (lebih kurang lima puluh enam koma lima hektar) yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga puluh lima hektar) adalah areal HGU Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II yang berakhir pada tanggal 8 Juni 2028. Karenaberdasarkan Bukti P-VII tanah objek perkara terletak DILUAR HGU NO 94 TAHUN 2003, dan berdasarkan Bukti T.I dk/P dr-7, Bukti T.I dk/P dr-8, dan Bukti T.I dk/P dr-9 yang diajukan Pembanding (Tergugat I) luas tanah yang ditanami Pembanding (Tergugat I) lebih luas 654,61 Ha (enam ratus lima puluh empat koma enam satu hektar) dari luas yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 (Bukti T.I dk/P dr-2);
- Bahwa **tidak benard**alil Pembanding sebagaimana tersebut pada halaman 22 nomor 8 huruf c dan f yang pada pokoknya menyatakan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mencerminkan rasa keadilan hukum serta mengada-ngada dengan alasan karena pada saat pelaksanaan sidang lapangan tidak ada dilakukan pengukuran secara kadestral atau manual/meteran. Dalil Pembanding tersebut harus dikesampingkan, karena pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan setempat (sidang lapangan), baik Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dan II menunjukkan objek tanah yang sama kepada Majelis Hakim dan juga membenarkan bahwa luas tanah objek perkara adalah seluas 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar). Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan pengukuran secara

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadestral atau manual/meteran sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding;

- Bahwa **benar** karena Laporan Pembanding, pada tahun 2014-2015 Terbanding I dan masyarakat lainnya pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak. Akan tetapi hal tersebut terjadi karena laporan yang dibuat Pembanding tidak secara lengkap melaporkan semua fakta yang ada dan yang sebenarnya. Dimana Pembanding tidak melaporkan dan juga tidak membuktikan bahwa tanah yang ditanami oleh Pembanding luasnya telah melebihi dari luas yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 miliknya sebagaimana yang dibuktikan oleh Pembanding dalam Perkara a quo yaitu Bukti T.I dk/P dr-7, Bukti T.I dk/P dr-8, dan Bukti T.I dk/P dr-9. Apabila Pembanding juga mengajukan Bukti T.I dk/P dr-7, Bukti T.I dk/P dr-8, dan Bukti T.I dk/P dr-9 sebagaimana halnya dalam perkara a quo, mungkin **Terbanding I dan masyarakat lainnya tidak akan dinyatakan bersalah** sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 November 2014, Nomor: 23/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 29 April 2015, Nomor: 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 November 2015, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 771/PID.SUS/2015/PT-MDN tertanggal 20 Januari 2016, yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya. Apalagi melihat Bukti P-VII, ternyata tanah objek perkara terletak DILUAR HGU NO 94 TAHUN 2003;
- Bahwa dalam membuat Laporan atas perkara pidana tersebut diatas, Pembanding telah menutupi sebahagian fakta yang sebenarnya (bohong) yakni Pembanding tidak menerangkan secara lengkap bahwa tanah yang ditanami oleh Pembanding luasnya telah melebihi dari luas yang tersebut dalam Sertifikat HGU No. 94 miliknya, dan tanah objek perkara ternyata terletak DILUAR HGU NO 94 TAHUN 2003. Oleh karena itu, patut dan cukup beralasan hukum untuk Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 50/PID.C/2014/PN-Lbp tertanggal 6 November 2014, Nomor: 23/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 29 April 2015, Nomor: 40/PID.C/2015/PN-Lbp tertanggal 9 November 2015, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 771/PID.SUS/2015/PT-MDN tertanggal 20 Januari 2016 sebagaimana yang didalilkan Pembanding harus DIKESAMPINGKAN dari Perkara a quo;
- Bahwa sebagaimana terungkap didalam Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Saksi A. ROIS, Saksi SARTO, Saksi LEGINO,

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUTARTO, Saksi ALIGUS BATUBARA, dan Saksi SYAFRUDDIN yakni yang dimajukan oleh Pembanding, ternyata adalah orang-orang yang merupakan mantan karyawan Pembanding yang baru Pensiun. Dan sampai dengan saat diperiksa didalam Persidangan, Saksi-saksi tersebut masih menerima upah Pensiun. Oleh karena itu, patut dan berdasarkan hukum untuk keterangan saksi-saksi tersebut harus DIKESAMPINGKAN dari Perkara a quo, karena keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut patut diduga tidak objektif dan berpihak kepada Pembanding;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti dan dapat diyakini bahwa dalil-dalil Pembanding dalam pokok perkara pada memori banding pembanding adalah tidak benar (mengada-ngada), sehingga patut dan cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil Pembanding tersebut. Dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi supaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 23 Oktober 2018.

III. DALAM REKONPENSI

- Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil-dalil Pembanding yang tersebut Dalam Rekonpensi pada Memori Banding Pembanding, kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ini. Oleh karena itu, walaupun Terbanding I tidak membantah secara satu per satu seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Dalam Rekonpensi tersebut, bukan berarti Terbanding I mengakui atau membenarkannya;
- Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan Terbanding I dalam pokok perkara diatas, **tidak benar** tanah objek perkara seluas 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar) merupakan bahagian dari tanah seluas 1.331,35 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma tiga lima hektar) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 an. Pembanding, hal ini berdasarkan:
 1. Berdasarkan Bukti T.I dk/P dr-7, Bukti T.I dk/P dr-8, dan Bukti T.I dk/P dr-9 yang diajukan Pembanding (Tergugat I), dimana tanah yang ditanami Pembanding lebih luas **654,61 Ha** (enam ratus lima puluh empat koma enam satu hektar) dari luas yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 milik Pembanding;



2. Berdasarkan Bukti P-VIII, setelah dilakukan Peninjauan Lapang bidang tanah objek perkara ternyata tanah objek perkara terletak DILUAR HGU NO 94 TAHUN 2003;
3. Berdasarkan Bukti P-VI, Pihak Pembanding telah MENAKUI bahwa tanah objek perkara termasuk dalam AREAL NON HGU;
4. Berdasarkan Surat Penyerahan Hak Sebidang Tanah Grand Nomor 814 tertanggal Maimon 20 Djoeli 1965 (*Bukti P-II*), Surat Perdana Menteri Seri Mahkota Sultan Deli/Pemimpin Wajir 12 Kota yang ditandatangani oleh Tengku Muhammad Chaloon Al Rasyid yaitu Surat Hak Memperusahai Tanah dan Pelepasan Hak Consessie Nomor: 02/Consessie/Limau Mungkur/PMSD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 (*Bukti P-V*), Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. (*Bukti P-III*), dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 20 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris CHAIRUNNISA JULIANI, SH, M.Kn. (*Bukti P-IV*), benar tanah objek perkara seluas 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar) secara hukum adalah sah merupakan milik Terbanding I;
5. Berdasarkan keterangan Saksi POLIN SILALAH yang pada pokoknya menerangkan: "*Tanah Objek sengketa adalah benar milik Penggugat, dengan batas-batas tanah yang dikuasai Penggugat adalah berupa parit keliling yang semula oleh masyarakat bersama-sama dengan Penggugat ditanam berupa Pisang dan serei juga ada rumah/gubuk tempat tinggal yang dibagun masyarakat bersama Penggugat, dan* Keterangan Saksi ASWANDI HARIYANTO yang pada pokoknya menerangkan: "*benar tanah objek perkara adalah milik Penggugat seluas 56,5 Ha*";
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat diyakini adalah merupakan dalil yang tidak benar atau mengada-ngada dalil-dalil yang diuraikan Pembanding dalam rekonpensi pada Memori Bandingnya, oleh karena itu telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding.

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang diuraikan Terbanding I diatas, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Tergugat I). Dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 205/Pdt.G/2017/PN.Lbp tanggal 23 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa untuk Menyangkal dalil- dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam tertanggal 23 Oktober 2018, Nomor : 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp, Tergugat I (PT. Perkebunan Nusantara II) menyatakan Banding pada tanggal 30 Oktober 2018 dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah menerima dan menandatangani Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 19 Desember 2018 serta Relaas Penyerahan Memori Banding Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baru terima dan tandatangani pada tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No. 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp. Tanggal 23 Oktober 2018, karenanya sangat keberatan sekali gus menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan keberatan PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terbanding I dan II, karenanya dalil-dalil PEMBANDING yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta harus dikesampingkan.
2. Bahwa dalam posita Pembanding tidak ada menjelaskan/mengemukakan alasan-alasan keberatannya tentang Eksepsi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Judex Factie No. 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp. Tanggal 23 Oktober 2018, namun Pembanding tetap pada dalil-dalil Jawabannya tertanggal 8 Mei 2018, hal ini adalah sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam dalam Putusannya No. 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp. Tanggal 23 Oktober 2018, oleh karenanya dalil Dalam Eksepsi tersebut adalah patut dan haruslah dikesampingkan:
3. Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No. 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp. Tanggal 23 Oktober 2018, yang dimohonkan Banding oleh PEMBANDING adalah sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan, baik dalam menilai bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu mohon kepada Yang

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh keberatan-keberatan yang tanpa alasan-alasan hukum yang diajukan PEMBANDING (Tergugat I/PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II) serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam No. 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp. Tanggal 23 Oktober 2018, karena telah memenuhi hukum pembuktian dan tata cara persidangan yang benar.

4. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Factie halaman 97 alinea 1 yang bersambung ke Halaman 98 s/d 112 sebagaimana yang disebutkan PEMBANDING (Tergugat I) didalam memori bandingnya halaman 5 (lima) adalah sudah tepat dan benar serta sudah mencerminkan rasa keadilan dimata masyarakat.
5. Bahwa menurut PEMBANDING Sertifikat HGU yang dimiliki oleh Pembanding adalah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 dst. "Bukanlah" HGU Momor 94/HGU/BPN/2003, dalil/pernyataan/bantahan Pembanding ini adalah sangat aneh dan mengada-ngada, karena kedua macam penulisan ini adalah buatan dari Pembanding sendiri di dalam suratnya, menurut Tergugat II/Terbanding II/Badan Pertanahan Nasional penulisannya lain lagi yaitu : HGU NO. 94 TAHUN 2003 dan/atau Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94 tahun 2003, hal ini sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan kepersidangan (vide: Bukti P-VI dan Bukti P-VII), yang jelas semua itu maksudnya sama, tidak bisa ditafsirkan lain, yaitu sama-sama HGU No.94 Desa Lau Barus Baru.
6. Bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya halaman 6 (enam) membantah Surat yang dikeluarkan oleh Pembanding sendiri yaitu Bukti P-VI yakni Surat PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Nomor : 11,0/X/100/II/2012 Hal : Penjelasan Status Tanah Kelompok Sdr. Ngawin Dkk tanggal 12 Januari 2012, dengan alasan pada kolom bulan seharusnya menggunakan angka romawi. Untuk itu mohon diperhatikan secara cermat dan saksama, maka jelaslah terlihat pada kolom bulan tertulis satu romawi. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa surat yang dikeluarkan oleh Direksi PTPN. II yaitu Bukti P-VI adalah benar adanya, hal ini terbukti selama ini sudah 7 (tujuh) tahun lamanya tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Pembanding, sampai adanya gugatan ini.
7. Bahwa tidaklah benar tanah terperkara seluas lebih kurang 56,5 Ha adalah merupakan bahagian dari areal Hak Guna Usaha Tergugat I/Pembanding sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003. Karena hal ini telah dibuktikan oleh

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat/Terbanding I, bahwa areal tanah terperkara seluas lebih kurang 56,5 Ha adalah DILUAR Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 atau HGU Momor 94/HGU/BPN/2003 dan atau HGU NO. 94 TAHUN 2003. (Vide : Bukti P-VI, Bukti P-VII).

8. Bahwa mengenai Bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding yang bertanda bukti T-I dk/P-dr-18 dan bukti T-I dk/P-dr-19, yaitu Berita Acara Peninjauan Kembali dan Pengambilan Titik Koordinat, tertanggal 13 Pebruari 2018 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II, serta bukti T-I dk/P-dr-18 dan bukti T-I dk/P-dr-19 tersebut terkesan direkayasa, hal ini terbukti dari jumlah angka NIK, biasanya/umumnya angka NIK adalah 18 (delapan belas) angka, namun angka NIK dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan ANDI DERMAWAN LUBIS, S.T, M.SI. berjumlah 19 (sembilan belas) angka. Dan selain itu, bukti tersebut (bukti T-I dk/P-dr-18 dan bukti T-I dk/P-dr-19) adalah tidak jelas apakah tanah objek tanah perkara seluas lebih kurang 56,5 Ha termasuk di luar atau di dalam HGU No. 94/2003. PTPN II Lau Barus Baru.
9. Bahwa Bukti yang diajukan Tergugat I/Pembanding yang bertanda bukti T-I dk/P-dr-18 dan bukti T-I dk/P-dr-19, dan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding I yaitu bukti P-VII pada pokoknya adalah sama, yaitu sama-sama surat BERITA ACARA Peninjauan lapangan Desa Lau Barus Baru, tetapi dasar Pengambilan Titik Koordinat yang berbeda, yaitu :
10. Bukti Penggugat/Terbanding I yaitu bukti P-VII, Pelaksanaan Pengecekan bidang tanah di lapangan dengan MEMPEDOMANI Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94 tahun 2003 yang didalamnya terdapat peta Pendaftaran No. 47 Tahun 1997 dengan situasi fisik dilapangan yang berdasarkan data koordinat yang diambil.
11. Pengecekan bidang tanah yang telah dilakukan berdasarkan koordinat yang dilampirkan dengan dilakukan plotting pada peta Pendaftaran No. 47 tahun 1997 bidang tanah tersebut terletak DILUAR HGU NO. 94 TAHUN 2003. (Berpedoman pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94 tahun 2003)
- Bukti Tergugat I/PEMBANDING, yaitu bukti T-I dk/P-dr-18 dan bukti T-I dk/P-dr-19, , Pelaksanaan Pengecekan bidang tanah di lapangan dengan MEMPEDOMANI Peta Pendaftaran No. 47/1997 tanggal 24 Nopember 1997, masuk ke areal HGU No. 94/2003 PTPN II Lau Barus Baru. (tidak berpedoman pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94 tahun 2003), sehingga

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya ngawur/tidak benar, hal ini terbukti : Bedasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94/2003 (HGU No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003 adalah dengan luas tanah 1.331,35 Ha (Vide: Bukti Tergugat I/Pembanding T-I dk/P-dr-2), hal ini kontradiksi/berbeda dengan Bukti Tergugat I/Pembanding yang bertanda Bukti T-I dk/P-dr-7, T-I dk/P-dr-8 dan T-I dk/P-dr-9, dengan luas tanah 1.985,96 Ha. Dengan demikian tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding secara melawan hukum adalah seluas 654,61 Ha (enam ratus lima puluh empat koma enam puluh satu hektar).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tanpa jelas bahwa tanah milik Penggugat/Terbanding I adalah bukan bagian dari Sertipikat Hak Guna Usaha No. 94/2003 (HGU No.94/Desa Lau Barus Baru tertanggal 20 Juni 2003) adalah dengan luas tanah 1.331,35 Ha, oleh karenanya putusan Judex Factie yang menyatakan Penggugat/Terbanding I adalah PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas lebih kurang 56,5 Ha (lima puluh enam koma lima hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : dengan Desa Bangun Rejo;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Grant Sulthan;
- Sebelah Timur : dengan tanah Rispa/PT Lonsum;
- Sebelah Barat : Dengan Desa Bangun Rejo..... dst. Adalah sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan dimata masyarakat.

Bahwa dalil Tergugat I/PEMBANDING pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 36 harus dikesampingkan, sebab pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar baik dalam menilai bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya dalil Tergugat I/PEMBANDING yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam dalam Putusannya Nomor: 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 23 Oktober 2018 adalah judex factie yang keliru dan tidak benar dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum adalah mengada-ada, ngawur dan menyesatkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II & III / Turut Terbanding I & II dengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan, yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan :

- Menolak Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding beserta seluruh alasan-alasannya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam Nomor: 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp tertanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula, Tergugat I sebagaimana terdapat dalam Memori Bandingnya cukup beralasan hukum atau tidak maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusnya dalam perkara ini dan berdasarkan kepada segala sesuatu yang terjadi pada persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa didalam Putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Sela dan putusan akhir dan terhadap putusan tersebut ternyata Pembanding semula Tergugat I mengajukan Permohonan Banding agar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 yang amar putusannya Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat, I dan, Mengabulkan Seluruh Gugatan Terbanding Semula Penggugat;

Menimbang, bahwa, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak maka untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding , Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Terbanding I semula Tergugat II Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi dari Turut Terbanding II semula Tergugat, II dan Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang Mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tentang Gugatan Penggugat seharusnya dimajukan melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dengan dalil sebagai berikut;
Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh gugatanperbuatan melawan hukum dan ganti rugi tertanggal 8 Maret 2018, yang

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimajukan Penggugat dalam persidangan perkara aquo, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I secara tegas dalam jawaban aquo ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2018 yang dimajukan oleh kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum RANTO SIBARANI,SH & Rekan pada hal.2 point I sub.3 dan 4 ada mendalilkan yang dikutip sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Kampung Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur, Kampung Bangun Rejo ;

Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat I yang melakukan okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI."

Bahwa melalui dalil gugatan Penggugat yang dikutip diatas, Penggugat telah mengakui sebagai Ketua Pengurus Kampung Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur, Kampung Bangun Rejo, dan Penggugat mendalilkan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat I yang melakukan okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI, maka jelas kalau Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo untuk bertindak diri sendiri dan untuk mewakili Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (CLASS ACTION)

Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugs tertanggal 8 Maret 2018 yang dimajukan oleh kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum RANTO SIBARANI,SH & Rekan, jelas Advocat RANTO SIBARANI,SH,Dkk telah bertindak atas nama Kliennya yaitu NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat, dan NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah bertindak sebagai Ketua BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, kemudian NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat bertindak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi untuk diri sendiri dan mewakili Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo.-

Bahwa secara hukum kalau NGAWIN TARIGAN bertindak sebagai Ketua BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, maka seharusnya NGAWIN TARIGAN sebagai Penggugat dalam perkara aquo haruslah menunjukkan surat

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo dalam mengajukan gugatan aquo

Bahwa akan tetapi NGAWIN TARIGAN dalam gugatannya tidak ada menunjukkan surat kuasa khusus dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo, dengan menyebutkan identitas dari anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo yang merasa dirugikan dalam perkara aquo, dengan kata lain harus ada surat kuasa yang tegas dan Anggota Masyarakat yang tergabung dalam BPRPI Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo kepada NGAWIN TARIGAN, dengan menyebutkan identitas yang lengkap yaitu nama, umur, Pekeijaan, Alamat, hal ini sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdato Jo Pasal 142 RBg Jo Pasal 147 berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat, I ini, Terbanding semula Penggugat mengajukan tangkisan dengan menyampaikan dalil sebagai berikut :

Bahwa **tidak benar** dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action), karena tanah objek perkara adalah merupakan hak milik Terbanding I yang berasal dari Turut Terbanding II berdasarkan perbuatan jual beli dan sebelumnya semula berasal dari Turut Terbanding I berdasarkan perbuaa hukum Penyerahan hak. Sehingga tidak ada kesamaan fakta dan kerugian antara Terbanding I dengan orang-orang yang berada diatas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud Perma No. 1 tahun 2002 tentang Tata Cara mengajukan gugatan class action. Oleh karena itu, telah benar dan tepat gugatan Terbanding I diajukan oleh Terbanding I secara Pribadi sebagaimana dalam perkara nomor: 205/Pdt.G/2017/PN-Lbp;

Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Surat Gugatan Terbanding I, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perbuatan penguasaan atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Pembanding secara melawan hukum dan mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut, **bukan** mengenai proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 94 a.n. Pembanding. Oleh karena itu, telah patut dan benar untuk Eksepsi tentang kompetensi Absolut yang diajukan Pembanding harus ditolak;

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pembanding semula Tergugat, I tersebut Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan cara memperhatikan dasar-dasar dari pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan Sela pada perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas-berkas perkara dalam perkara ini, khususnya putusan Sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang dihubungkan dengan Berita Acara persidangan dikaitkan pula dengan Memori Banding Pembanding semula Tergugat, I serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang oleh karena Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan Mengadili sendiri perkara ini pada pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya Gugatan Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa kedudukannya adalah sebagai pemilik hak atas tanah terperkara berdasarkan surat Pelepasan Hak dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dengan akta Notaris Nomor 20 dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani SH Mkn pada tanggal 31 Oktober 2017 namun dalam Perubahan Gugatannya Terbanding semula Penggugat mempertegas kedudukannya dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah benar memiliki, menguasai dan mengusahai tanah seluas 56,5 Ha (Lima Puluh Enam koma Lima Hektar) yang terletak di Kampung Tanjung Morawa, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh hak atas tanah tersebut dari TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi yang dicatatkan dengan Akta Notaris Nomor 20 dihadapan Notaris Chairunnisa Juliani, SH, M.Kn pada tanggal 31 Oktober 2017;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Pengurus Kampong Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Limau Mungkur Kampung Bangun Rejo.
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



TERGUGAT I yang melakukan Okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tersirat bahwa kedudukan (legal standing) dari Terbanding semula Penggugat adalah mewakili kelompoknya BPRPI hal ini dapat dilihat dari dalil – dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan *tindakan TERGUGAT I yang melakukan Okupasi dengan meratakan bangunan rumah, meratakan tanaman diatas tanah yang sedang dikuasai dan diusahai oleh PENGGUGAT dan masyarakat yang tergabung dalam BPRPI* sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding Gugatan Terbanding semula Penggugat bukan merupakan Gugatan Perseorangan melainkan merupakan Gugatan dari organisasi (Kelompok) BPRPI;

Menimbang, bahwa kalaulah (*quad non*) Terbanding semula Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari organisasi BPRPI, maka untuk dapat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri, Terbanding harus terlebih dahulu mendapat Kuasa dari Masyarakat yang tergabung dalam organisasi (Kelompok) BPRPI untuk bertindak mewakili kepentingan organisasinya (Kelompok) dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain Terbanding semula Penggugat tidak memperoleh kuasa dari Kelompok BPRPI hal ternyata Terbanding semula Penggugat didalam surat Gugatannya juga tidak mencantumkan nama-nama anggota kelompok yang diwakili dan ukuran luas tanah serta batas-batas tanah yang dimiliki masing-masing anggota kelompok BPRPI yang diwakili oleh Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak memiliki Hak (*Legal Standing*) untuk mewakili kelompok mengajukan Gugatan dalam perkara ini, dan ukuran luas serta batas-batas tanah masing-masing anggota kelompok yang diwakili oleh Terbanding tidak dicantumkan dalam gugatan maka Gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka terhadap Gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2018 tidak dapat di pertahankan lagi oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018 dibatalkan maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Terbanding I semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Banding di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp tanggal 23 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami Sabungan Parhusip, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H., dan Tigor Manullang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor 160/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu Hamonangan Rambe, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat, I atau Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II dan Terbanding III maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Sabungan Parhusip, S.H.,M.H.

ttd

Tigor Manullang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamonangan Rambe, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-